

**TAUBAT SEBAGAI PENGHAPUS *HAD*
TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Terhadap Pendapat Imam al-Nawawi)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RIZKI AULIA

NIM. 150104048

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/1442 H**

**TAUBAT SEBAGAI PENGHAPUS HADD
TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Terhadap Pendapat Imām al-Nawawī)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

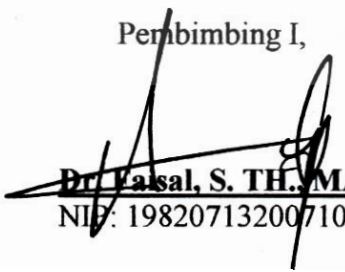
Oleh

**RIZKI AULIA
NIM. 150104048**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Faisal, S. TH., MA

NIP: 198207132007101002

Pembimbing II,


Dr. Irvansyah M. Ag

NIP: 197611132014111001

**TAUBAT SEBAGAI PENGHAPUS HADD
TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Terhadap Pendapat Imām al-Nawawī)**

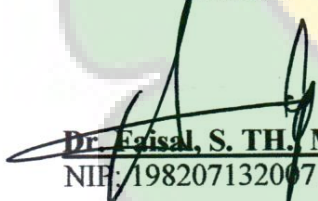
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 18 Agustus 2020 M
1 Muharram 1442 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

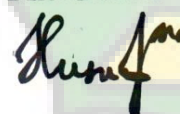
KETUA


Dr. Edisal, S. TH., MA
NIP: 198207132007101002

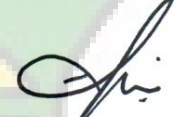
SEKRETARIS


Dr. Irwansyah M. Ag
NIP: 197611132014111001

PENGUJI I


Dr. Husni Mubarak, Lc., MA
NIP: 198204062006041003

PENGUJI II


Gamal Achyar, Lc., MA
NIDN: 2022128401

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


M. Nur Hafidza, MH., Ph.D
NIP: 198004062008011015





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Aulia
NIM : 150104048
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 18 Juni 2020
Yang menerangkan,

Rizki Aulia

ABSTRAK

Nama : Rizki Aulia/150104048
Prodi : Studi Hukum Pidana Islam.
Judul Skripsi : Taubat sebagai Penghapus *Had* Tindak Pidana Pencurian
(Studi terhadap Pendapat Imām Al-Nawawī)
Tanggal Munaqasyah : 18 Agustus 2020
Tebal Skripsi : 67 Halaman
Pembimbing I : Dr. Faisal, S. TH., MA
Pembimbing II : Irwansyah, M.Ag., MH
Kata Kunci : *Taubat, Penghapus, Had, Zina, Pencurian.*

Penelitian ini secara khusus menelaah pendapat al-Nawawī yang cenderung berbeda dengan pendapat yang berkembang di dalam ulama al-Syāfi'iyah, yang menyebutkan taubat tidak dapat menghapus *had* tindak pidana pencurian. Rumusan masalah yang diajukan ialah bagaimana pandangan Imām al-Nawawī tentang taubat pelaku pencuri dan konsekuensi hukumnya dan bagaimana dalil dan metode *istinbāt* yang digunakan Imām al-Nawawī dalam menetapkan taubat sebagai penghapus *had* tindak pidana pencurian?. Skripsi ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode kualitatif. Menurut Imām al-Nawawī pencuri yang bertaubat terbebas dari hukuman *had*. Alasannya Alquran mengakui diterimanya taubat pelaku begal, begal dipersamakan dengan pelaku pencurian. Taubat pelaku pencurian dilakukan dengan empat cara yaitu meninggalkan tindakan pencurian, menyesali terhadap kejahatan pencurian yang sudah dilakukannya, berjanji secara sungguh-sungguh tidak kembali mengulang perbuatan mencuri selama-lamanya, minta kebebasan atau pengampunan kepada pemilik harta bila harta curian sudah tidak ada lagi. Konsekuensi taubat pelaku pencurian yaitu akan menggugurkan *had* potong tangan. Gugurnya *had* potong tangan dengan syarat si pencuri belum ditangkap penguasa (فَبِلِ الْقَدْرَةِ) dan ia memperbaiki diri (الإصلاح). Dalil Imām al-Nawawī mengacu pada Alquran dan hadis. Dalil Alquran yaitu QS. al-Maidah [5] ayat 38-39 tentang pencuri diampuni oleh Allah Swt jika ia bertaubat dan memperbaiki diri menjadi lebih baik. Kemudian Imām al-Nawawī menggunakan dalil QS. al-Maidah [5] ayat 33-34 tentang pemberontak diampuni oleh Allah Swt jika seandainya bertaubat dan belum ditangkap penguasa. Kemudian, Imām al-Nawawī juga menggunakan hadis riwayat Imam Malik mengenai Zubair bin Awam meminta agar pencuri yang belum sampai kepada sultan untuk diberi ampunan. Mengikuti dalil-dalil yang digunakan Imām al-Nawawī, maka Imām al-Nawawī menggunakan metode *istinbāt ta'lili* yaitu penemuan *illat* hukum melalui pendekatan *qiyas* yaitu menganalogikan kasus taubatnya pencuri dengan taubatnya pelaku begal dan pemberontak.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (SH). Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul ***“Taubat sebagai Penghapus Hadd Tindak Pidana Pencurian (Studi terhadap Pendapat Imām Al-Nawawī)”***. Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Faisal, S. TH., MA, sebagai pembimbing I dan kepada Bapak Pembimbing II Irwansyah, M.Ag., MH, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga kepada ketua Prodi Hukum Pidana, dan juga kepada Penasehat Akademik, serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Prodi Hukum Pidana Islam yang telah berbagi ilmu kepada saya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan yang tak terhingga telah membantu dan serta doa yang beliau panjatkan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yaitu Ayah dan Ibunda. Kemudian kepada keluarga besar yang telah mensupport saya dari awal perkuliahan hingga pada pembuatan skripsi ini serta sahabat seperjuangan angkatan 2015 Prodi Hukum Pidana Islam.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 18 Juni 2020
Penulis,

Rizki Aulia



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	ş	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَة : *Ṭalhah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing.
2. Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
 BAB SATU PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	16
 BAB DUA KONSEP TAUBAT PELAKU PENCURIAN	 18
A. Pengertian Pencurian.....	18
B. Dasar Hukum Larangan Pencurian	21
C. Tujuan dan Teori Pemidanaan Pelaku Pencurian dalam Hukum Pidana Islam	26
D. Konsep Taubat.....	33
1. Terminologi Taubat	33
2. Syarat-Syarat Taubat	36
E. Taubat sebagai Penghapus <i>Hadd</i> Pencurian dalam Tinjauan Fikih	39
 BAB TIGA ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-NAWAWI TENTANG TAUBAT SEBAGAI PENGHAPUS HADD TINDAK PIDANA PENCURIAN	 43
A. Biografi Imam al-Nawawi.....	43
B. Pandangan Imam al-Nawawi tentang Taubat Pelaku Pencuri dan Konsekuensi Hukumnya	46

C. Dalil dan Metode <i>Istinbāt</i> yang Digunakan Imam al-Nawawi dalam Menetapkan Taubat sebagai penghapus <i>ḥadd</i> tindak pidana pencurian	51
BAB EMPAT PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencurian dalam berbagai konstruksi hukum, baik Islam, positif (Barat), maupun adat, dipandang sebagai tindakan yang melanggar hukum. Ia termasuk sebagai delik, tindak pidana yang dapat merugikan orang lain. Dalam versi hukum Islam, pencurian masuk sebagai salah satu dari tujuh tindak pidana jenis *ḥudūd* yang pelakunya dapat dikenai hukuman *ḥad*, berupa pertanggungjawaban pidana potong tangan setelah sebelumnya memenuhi syarat nisab harta dan syarat pelaku seperti baligh, berakal, dan sebagainya.¹ Bahkan, ulama sepakat memasukkan pencurian sebagai salah satu kejahatan dosa besar.²

Larangan mencuri dalam Islam tidak lain sebagai bentuk upaya agar hak milik orang lain tidak diganggu dengan cara batil. Mencuri adalah masalah hukum yang mesti mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Baik pemerintah maupun masyarakat secara bersama-sama agar menjauhi perilaku mencuri. Karena efek dari mencuri itu merugikan orang lain, maka hukuman bagi pencuri juga cukup berat, yaitu hukuman potong tangan sebagaimana terbaca dalam QS. al-Mā'idah [5] ayat 38.

Jenis hukuman potong tangan hadir karena Islam datang untuk menjaga minimal lima kepentingan, yaitu kepentingan penjagaan atas agama, jiwa, akal, keturunan, termasuk pula harta, dalam istilah kajian hukum Islam disebut dengan tujuan disyariatkannya hukum atau *al-maqāṣid al-syarī'ah*.³ Mengingat adanya keterhubungan harta dengan manusia yang cukup erat, yaitu dengan memiliki harta seseroang akan mudah hidup, maka Islam mengatur masalah

¹Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 64-67.

²Syamsuddīn al-Žahabī, *Kitāb al-Kabā'ir*, (Tp: Dār al-Nadwah al-Jadīdah, t. tp), hlm. 97.

³Abī Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, (Beirut: Dār Kutb al-‘Ilmiyyah, 2004), hlm. 222.

pencurian dan ditempatkan sejajar dengan kepentingan manusia terhadap harta bendanya. Karenanya pula dipandang wajar ketika hukuman potong tangan layak menjadi satu pembebanan hukum bagi pelaku.

Dalam kesempatan yang lain, meski ada kesepakatan tentang larangan mencuri, ulama justru tidak sampai pada satu kesepakatan terkait beberapa bagian penting, di antaranya mengenai batas minimal nisab harta yang dicuri. Menurut mazhab Ḥanafī, batas minimal nisab harta curian adalah 1 dinar atau 10 dirham. Menurut mazhab Mālikī, nisab curian itu 3 dirham atau sama dengan $\frac{1}{4}$ dinar. Menurut mazhab Syāfi'ī yaitu 4 dinar. Sementara menurut mazhab Ḥanbalī yaitu 4 dinar atau 3 dirham. Masing-masing pendapat tersebut dapat dirujuk dalam, Muḥammad bin Hubairah.⁴ Termasuk berbeda dalam menetapkan penyebab gugurnya *ḥad* karena alasan taubatnya si pelaku. Dalam konteks yang terakhir ini menjadi persoalan yang sifatnya masih *debatable*. Artinya, ulama tidak padu dalam menetapkan apakah taubat pelaku dapat menggugurkan *ḥad* potong tangan atau tidak.

Taubat merupakan menyesali dosa-dosa yang telah dilakukan di masa lampau, membebaskan diri seketika itu pula dari dosa tersebut dan bertekad untuk tidak mengulangnya lagi di masa mendatang.⁵ Kedudukan taubat dalam Islam dipandang penting sekali, bahkan ayat-ayat tentang anjuran bertaubat ditemukan relatif cukup banyak. Salah satunya seperti disebutkan dalam QS. al-Nūr [24] ayat 31:

...وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْأُمِّيُونَ ۚ لَعَلَّكُمْ تُفْحُونَ. (سورة النور: ٣١).

Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Ayat di atas memerintahkan bagi segenap orang untuk melakukan taubat kepada Allah Swt. Ini menandakan taubat merupakan persoalan yang dianggap

⁴Muḥammad bin Hubairah, *Ijmā' al-A'imma al-Arba'ah wa Ikhtilāfuhum*, Juz' 2, (Tp: Dār al-'Ullā', 2009), hlm. 379-380.

⁵Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Madārij al-Sālikīn baina Manāzil Iyyāka Na'bud wa Iyyāka Nasta'in*, Juz' 1, (Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 2005), hlm. 152.

cukup penting dalam Islam. Sebab taubat sungguh-sungguh dapat mengantarkan seseorang pada penghapusan dosa dari Allah Swt. Pentingnya taubat ini oleh sebagian ulama juga berpengaruh pada tidak diberi beban hukum kepada pelaku atas suatu kejahatan, meskipun dalam konteks ini masih ditemukan perbedaan pendapat ulama yang cukup tajam.

Dalam konteks apakah taubat dapat menggugurkan *ḥad* potong tangan atau tidak, di sini masih ditemukan beberapa pendapat hukum. Dalam kitab Ibn Rusyd, “*Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*”, merupakan kitab yang dipandang cukup representatif dalam bidang fikih perbandingan, setidaknya merinci ke dalam empat pendapat terkait berpengaruh tidaknya taubat terhadap penghapusan hukuman. *Pertama*, pendapat yang menyatakan gugurnya sanksi hukum karena taubat hanya dalam hal kejahatan *hirabah* atau pemberontakan saja. *Kedua*, taubat dapat menggugurkan semua yang menyangkut hak Allah seperti zina, minuman khamr, dan *ḥad* potong tangan dalam pencurian. *Ketiga*, taubat dapat menghapus semua yang berkaitan dengan hak Allah, dan mampu menghapuskan perkara nyawa dan harta dengan apa yang masih ada di tangan para pelaku dengan tanggungan yang tidak mengikutinya. *Keempat*, taubat dapat menghapus semua yang berkaitan dengan hak Allah dan hak manusia, baik berupa harta maupun nyawa, kecuali harta yang masih ada di tangannya.⁶

Pendapat jumhur ulama selain Ḥanabillah, hukuman *ḥad* pada umumnya, termasuk *ḥad* potong tangan tetap tidak bisa gugur dan tidak terhapus karena taubat. Sementara menurut mazhab Ḥanbalī *ḥad* dapat gugur karena taubat.⁷ Jadi, dapat diketahui bahwa para ulama masih tidak padu dalam menetapkan pengaruh dari taubat terhadap penghapusan *ḥad* potong tangan. Di sini, menarik untuk ditelaah pendapat Syarf al-Nawawī, merupakan ulama kalangan mazhab Syāfi’ī yang menyatakan gugurnya *ḥad* potong tangan karena taubat.

⁶Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 877.

⁷Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 246.

Menurut Imām al-Nawawī, nas Alquran menjadi dalil atas gugurnya *ḥad* seorang pencuri muslim ataupun pelaku begal ketika ia bertaubat.⁸ Saat memberi komentar tentang taubatnya pelaku begal, al-Nawawī juga menyatakan hal yang sama dengan kasus pencurian, di mana *ḥad* pencuri akan gugur ketika ia sudah melakukan taubat dan belum sampai tuntutananya kepada seorang imam atau hakim pengadilan.⁹ Dalam: “*al-Majmū’*” al-Nawawī memang mengakui adanya beda pendapat tentang apakah *ḥad* pencuri itu gugur karena taubat atau tidak, sebab pencurian adalah berhubungan dengan hak adam juga hak Allah secara sekaligus. Pendapat yang paling kuat dan ia ikuti adalah *ḥad* pencuri dapat gugur ketika ia telah bertaubat.¹⁰ Hanya saja, ketetapan legalitas gugurnya *ḥad* karena taubat itu sebatas ketika pelaku belum diserahkan kepada pemimpin atau hakim. Jika hukuman *ḥad* sudah ditetapkan oleh imam, maka tidak ada pemaafan atau pengampunan (*syafaat*) baginya.¹¹ Sejah penelusuran sementara, menunjukkan bahwa pelaku pencurian yang bertaubat mengakibatkan gugur *ḥad*-nya, termasuk gugur pula hukuman *ta’zir*.

⁸Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yaḥyā bin Syarf bin al-Muri bin al-Ḥasan bin al-Ḥusain bin Muḥammad bin Jumū’ah bin Ḥizam al-Nawawī al-Dimasyqī, *Ru’ūs al-Masā’il wa Tuhfah Tullāb al-Faḍā’il*, (Taḥqīq: Abd al-Jawad Hamām), (Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010), hlm. 91.

⁹Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yaḥyā bin Syarf bin al-Muri bin al-Ḥasan bin al-Ḥusain bin Muḥammad bin Jumū’ah bin Ḥizam al-Nawawī al-Dimasyqī, *Raudah al-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Muftīn*, Juz’ 10, (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1991), hlm. 159: Khusus mengenai gugurnya *ḥad* bagi pelaku begal juga telah ia singgung di dalam: “*Minhāj al-Ṭālibīn*”. Lihat, Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yaḥyā bin Syarf bin al-Muri bin al-Ḥasan bin al-Ḥusain bin Muḥammad bin Jumū’ah bin Ḥizam al-Nawawī al-Dimasyqī, *Minhāj al-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Muftīn*, (Beirut: Dār al-Minhāj, 2005), hlm. 512.

¹⁰Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yaḥyā bin Syarf bin al-Muri bin al-Ḥasan bin al-Ḥusain bin Muḥammad bin Jumū’ah bin Ḥizam al-Nawawī al-Dimasyqī, *al-Majmū’ Syarḥ al-Muhazzab li al-Syīrāzī*, Juz’ 22, (Jeddah: Maktabah al-Irsyād, 1970), hlm. 240.

¹¹Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yaḥyā bin Syarf bin al-Muri bin al-Ḥasan bin al-Ḥusain bin Muḥammad bin Jumū’ah bin Ḥizam al-Nawawī al-Dimasyqī, *al-Majmū’*..., Juz 22 hlm. 217: Lihat juga, Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yaḥyā bin Syarf bin al-Muri bin al-Ḥasan bin al-Ḥusain bin Muḥammad bin Jumū’ah bin Ḥizam al-Nawawī al-Dimasyqī, *Ru’ūs*..., hlm. 91.

Mekanisme bertaubat menurut Imām al-Nawawī dapat digambarkan di dalam tabel berikut:¹²

No	Tahapan Taubat menurut Imām al-Nawawī
1	Meninggalkan maksiat
2	Menyesal atas apa yang dilakukannya
3	Berjanji untuk tidak kembali mengulangi selama-lamanya

Menurut Imām al-Nawawī, ketiga tahapan tersebut wajib dilakukan bagi seseorang yang bertaubat. Jika tidak, maka taubatnya tidak dipandang sah. Terkait dengan dalil yang digunakan Imām al-Nawawī dalam menetapkan gugurnya *ḥad* pencurian karena taubat mengacu pada QS. al-Mā'idah [5] ayat 38-39:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. (سورة المائدة: ٣٨-٣٩).

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Pendapat al-Nawawī di atas cenderung berbeda dengan pendapat yang berkembang di dalam ulama al-Syāfi'iyah, yang menyebutkan taubat tidak dapat menghapuskan *ḥad* tindak pidana pencurian. Berdasarkan uraian di atas menarik untuk ditelaah lebih jauh pendapat al-Nawawī tersebut dengan beberapa alasan. *Pertama*, bahwa persoalan apakah taubat dapat menggugurkan *ḥad* pencurian atau tidak masih bersifat *debatable*, sehingga di sini penting untuk

¹²Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yahyā bin Syarf bin al-Muri bin al-Ḥasan bin al-Ḥusain bin Muḥammad bin Jumū'ah bin Ḥizām al-Nawawī al-Dimasyqī, *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*, (Bairut: al-Maktab al-Islāmī, 1992), hlm. 47.

ditelaah lebih jauh pendapat yang dikemukakan oleh para ulama, khususnya al-Nawawī. *Kedua*, umum diketahui bahwa al-Nawawī merupakan termasuk ulama yang berafiliasi ke dalam mazhab al-Syāfi'ī. Namun demikian, pendapat tentang masalah taubat ini cenderung berbeda dengan pendapat kalangan ulama Syāfi'iyyah yang lainnya di mana pelaku tetap harus dijatuhi hukuman meskipun ia sudah bertaubat.

Ketiga, bahwa suatu yang menarik ketika pendapat al-Nawawī ini dikaji dalam basis pendapat ulama al-Syāfi'iyyah yang berbeda tadi. *Keempat*, bahwa pendapat al-Nawawī dalam konteks ini barangkali bisa menjadi acuan untuk kemudian diterapkan di dalam penyelesaian kasus-kasus pencurian di tengah-tengah masyarakat muslim. Kasus mencuri bisa saja diselesaikan secara damai tanpa harus dituntut ke pengadilan, yaitu melalui jalan musyawarah secara hukum adat. Pilihan ini boleh jadi menjadi penyelesaian yang tepat diambil oleh perangkat hukum paling bawah, seperti keuchik atau perangkat kampung lainnya. Di sini perlu ditambahkan bahwa kajian skripsi ini bukan difokuskan pada kajian taubat yang larinya ke dalam kajian tasawwuf, namun lebih menekankan pada kajian hukum pidana, berupa sebab gugurnya *ḥad* pencurian karena taubat.

Di sini perlu dilihat sejauh mana alasan-alasan hukum berikut dengan dalil dan metode penalaran hukum yang ia gunakan dalam menetapkan pendapatnya. Oleh sebab itu, pendapat al-Nawawī tersebut akan dikaji dengan judul: “Taubat sebagai Penghapus *Ḥad* Tindak Pidana Pencurian: Studi terhadap Pendapat Imām al-Nawawī”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari persoalan yang telah diuraikan terdahulu, maka terdapat beberapa soal penting yang hendak didalami dalam kajian penelitian ini, dengan pertanyaan yang diajukan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Imām al-Nawawī tentang taubat pelaku pencuri dan konsekuensi hukumnya?
2. Bagaimana dalil dan metode *istinbāt* yang digunakan Imām al-Nawawī dalam menetapkan taubat sebagai penghapus *ḥad* tindak pidana pencurian?

C. Tujuan Penelitian

Terhadap rumusan masalah di atas, maka skripsi ini dikaji dengan beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui pandangan Imām al-Nawawī tentang taubat pelaku pencuri dan konsekuensi hukumnya.
2. Untuk mengetahui dalil dan metode *istinbāt* yang digunakan Imām al-Nawawī dalam menetapkan taubat sebagai penghapus *ḥad* tindak pidana pencurian.

D. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah penting. Istilah yang dimaksud yaitu “taubat”, “*ḥad*” dan istilah “pencurian”. Ketiga istilah tersebut penting dikemukakan dengan maksud dan tujuan untuk menghindari serta meminimalisir kekeliruan dalam memahami kedua istilah tersebut. Masing-masing uraiannya dapat disajikan dalam poin-poin berikut:

1. Taubat

Secara bahasa, taubat berarti sadar dan menyesal akan dosa (perbuatan yang salah atau jahat) dan berniat akan memperbaiki tingkah laku dan perbuatan. Dalam pengertian lain, taubat yaitu kembali kepada agama (jalan, hal) yang benar, merasa tidak sanggup lagi, menyatakan rasa heran, kesal, atau sebal, jera atau tidak akan berbuat lagi.¹³ Kata taubat merupakan unsur serapan dari bahasa Arab, yaitu تَوْبَةٌ. Kata ini berasal dari kata تَابَ, تَوْبًا, تَوْبَةً, مَتَابًا, artinya

¹³Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 5, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2010), hlm. 672.

bertaubat, bermaksud atau berjanji dan bersumpah untuk tidak mengerjakan, atau menyesal.¹⁴

Menurut istilah, taubat adalah menyesali dosa-dosa yang telah dilakukan di masa lampau, membebaskan diri seketika itu pula dari dosa tersebut dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi di masa mendatang.¹⁵ Dalam makna lain, taubat merupakan istilah yang terbangun dari tiga sisi (variabel), yaitu ilmu, keadaan, dan amal. Ilmu merupakan yang pertama, keadaan merupakan yang kedua, dan amal merupakan yang ketiga. Yang pertama (ilmu) akan menghasilkan yang kedua (keadaan), yang kedua (keadaan) akan menghasilkan yang ketiga (amal).¹⁶ Adapun yang dimaksud taubat dalam penelitian ini yaitu suatu niat untuk tidak melakukan atau mengulangi suatu kejahatan, yaitu kejahatan pencurian.

2. *Had*

Kata *had* berarti pencegahan. Al-Jazīrī mengatakan, *had* diidentikkan dengan hukuman yang ditetapkan oleh sumber syariat untuk pelaku kejahatan.¹⁷ Hukuman *had* ditetapkan kepada *jarimah hudud*, seperti zina, pencurian, meminum-minuman keras, dan *jarimah hudud* lainnya. Dalam konteks skripsi ini, yang dimaksud *had* adalah ketentuan hukuman yang ditetapkan bagi pelaku pencurian.

3. Pencurian

Istilah “pencurian” diambil dari kata dasar curi, artinya mengambil milik orang lain tanpa izin. Kata tersebut kemudian membentuk beberapa bentukan kata lainnya seperti mencuri-curi (melakukan sesuatu dengan sembunyi-sembunyi supaya tidak diketahui orang), pencuri (orang yang mencuri atau

¹⁴AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 141.

¹⁵Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Madārij al-Sālikīn baina Manāzil Iyyāka Na'bud wa Iyyāka Nasta'in*, Juz' 1, (Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 2005), hlm. 152.

¹⁶Abī Ḥāmid al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2005), hlm. 1336.

¹⁷Abdurrahmān al-Juzairī, *Fiqh Empat Mazhab*, (Terj: Saefuddin Zuhri dan Rasyid Satari), Jilid 6, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 14.

maling), pencurian (perkara atau perbuatan mencuri), dan kata curian (pendapatan mencuri).¹⁸ Dari beberapa derivasi kata curi tersebut, kata yang digunakan dalam penelitian ini adalah pencurian. Dalam bahasa Arab, istilah pencurian disebut dengan *al-sariqah* “السَّرِقَةُ”, artinya mencopet, merampok, menjiplak, melakukan plagiat.¹⁹

Dalam makna lain, *al-sariqah* berarti أَخْذُ الْمَالِ خَفِيَةً, yaitu mengambil harta secara sembunyi-sembunyi.²⁰ Pengertian bahasa tersebut tampak sama seperti makna istilah. Namun, pengertian pencurian secara istilah tampak lebih sistematis, dan mencakup bagian-bagian yang berkenaan dengan nilai harta, serta keadaan tempat dan letak harta yang dimaksud. Pengertian pencurian secara istilah terdapat banyak pencurian, di antaranya menurut Ibn Rusyd. Menurutnya, pencurian adalah pengambilan harta milik orang lain secara diam-diam tanpa adanya amanah untuk menguasainya.²¹ Dalam pengertian lain, Abdus Sami’ menyebutkan bahwa pencurian adalah mengambil harta yang mencapai kadar tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat yang dijaga tanpa syubhat.²² Berdasarkan dua pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa pencurian yaitu satu tindakan mengambil harta milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, dan barang yang diambil telah mencapai nisab.

E. Kajian Pustaka

Kajian penelitian terdahulu tentang taubatnya pelaku pencurian terbilang cukup banyak, dilakukan dengan berbagai perspektif dan sudut pandang yang berbeda-beda, baik dalam kajian studi atas putusan hakim, studi pendapat tokoh

¹⁸Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 301.

¹⁹AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus...*, hlm. 628.

²⁰Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 3, Cet. 3, (Jakarta: al-Mahira, 2017), hlm. 294.

²¹Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Juz 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 852.

²²Abd al-Sami’ Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, (Terj: Yasir Maqosid), (Jakarta: Pustaka alKautsar, 2016), hlm. 331.

ulama, maupun studi lapangan atau kasus. Namun demikian, fokus yang diambil pada kajian ini mengacu pada taubat sebagai penghapus *had* pencurian menurut Imām al-Nawawī merupakan satu isu klasik, namun persoalan tersebut sejauh ini belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Hanya saja, ditemukan beberapa kajian penelitian yang relevan dengan penelitian ini, di antaranya dapat diuraikan di bawah ini.

- a. Artikel Ali Abubakar, Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh tahun 2015, dimuat dalam Jurnal "Madania" Vol. 19, No. 1, dengan judul: *Rekonstruksi Posisi Pertaubatan dalam Hukum Pidana Islam*. Kesimpulannya bahwa pada dasarnya semua bentuk kejahatan, pelanggaran, atau dosa memiliki sanksi, baik duniawi maupun ukhrawi dan karena itu harus taubat. Ini juga terkait dengan tujuan penghukuman dalam Islam yaitu keselamatan umat, baik dunia maupun akhirat, pribadi maupun masyarakat. Dari kajian ayat-ayat Alquran dan hadis menunjukkan bahwa taubat tetap menjadi wilayah yang sifatnya sangat individual. Ia tidak akan mempengaruhi hukuman kecuali kalau perbuatan seseorang sudah menyentuh kepentingan masyarakat dan individu lain. Pengecualian untuk ini adalah delik *hirābah* yang tidak terkait dengan kerugian pada orang lain karena ayat tentang ini demikian jelas menyatakan bahwa taubat pelaku sebelum ditangkap dapat menghapus hukuman. Namun demikian, untuk kasus ini masih terbuka peluang diskusi lebih lanjut, karena sulit sekali membayangkan delik *hirābah* tanpa unsur mengganggu kepentingan umum (misalnya untuk jangka panjang) dan kepentingan pribadi. Di antara hal yang penting diteliti lebih lanjut dari hukum taubat ini adalah kategori hak Allah dan hak *al-'ibād* atau hak *al-insan*. Dalam literatur hukum pidana Islam, kategori ini masih belum mendapat tempat dan penjelasan yang memadai. Ini perlu dikembangkan, misalnya ke kategori kepentingan umum dan pribadi.

- b. Skripsi Zulkiram, mahasiswa Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2019 dengan judul: *“Taubat sebagai Penghapus Had Zina: Studi terhadap Pendapat Ibnu Taimiyah”*. Hasil penelitiannya bahwa menurut Ibn Taimiyah, pelaku zina yang bertaubat sebelum diadukan kepada pihak penguasa, gugur *had* zina. Pelaku tidak mesti mengakui perbuatan tersebut dan hal ini lebih baik baginya. Adapun pelaku zina yang bertaubat setelah diadukan kepada penguasa, maka tidak gugur *had* zina. pelaku tetap harus dihukum, taubatnya diterima di sisi Allah Swt., sementara hukuman *had* sebagai penyempurna taubatnya. Dalil yang digunakan Ibn Taimiyah tentang gugurnya *had* zina karena taubat mengacu pada ketentuan QS. al-Nisā’ ayat 16, QS. al-Māidah ayat 33-34, QS. Tāhā ayat 121-122, dan hadis riwayat Abū Dawud tentang penghu-kuman Maiz. Adapun metode *istinbāt* yang ia gunakan cenderung menggunakan penalaran *bayani*, yaitu melihat pada sisi dan kaidah kebahasaan, hubungan umum dan khusus, sebab akibat, serta pemahaman atas lafaz-lafaz Alquran.
- c. Skripsi Mafidatus Sa’adah, mahasiswi Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2017 dengan judul: *Taubat Sebagai Alasan Penghapusan Sanksi Pidana Perspektif Imam Malik dan Imam Syāfi’ī*. Hasil penelitiannya ada tiga. *Pertama*, menurut Imam Malik, Taubat tidak bisa menghapus sanksi pidana setelah diserahkan kepada Imam. Alasan yang dikemukakannya ialah karena kedudukan hukuman ialah sebagai kifarat maksiat (penebus kesalahan) sementara menurut Imam Syāfi’ī berpendapat bahwa taubat bisa menghapuskan sanksi pidana baik sebelum diserahkan kepada Imam ataupun sesudahnya. Alasan yang dikemukakannya ialah bahwa Q.S. Al-Maidah (6): 33-34 telah menyatakan hapusnya hukuman *hirābah* karena taubat, sedangkan *hirābah* adalah *jarīmah* yang paling berbahaya. Kalau

taubat dapat menghapuskan hukuman *jarīmah* yang paling berbahaya, maka lebih-lebih untuk *jarīmah-jarīmah* yang lain. *Kedua*, Faktor yang melatarbelakangi adanya perbedaan pendapat tersebut adalah metode *istidlāl* yang digunakan oleh kedua tokoh dalam menyelesaikan sebuah masalah. Imam Malik lebih banyak menggunakan sunnah daripada akal sedangkan Imam Syāfi'ī dikenal sebagai ulama yang moderat, meskipun juga tampak fanatismenya terhadap sunnah yang berbahasa Arab. *Ketiga*, *istinbāt* hukum yang dilakukan oleh Imam Malik dalam menghukumi taubat sebagai alasan penghapusan sanksi pidana adalah menggunakan metode *al-maṣlaḥah al-mursalah* sedangkan Imam Syāfi'ī menggunakan metode *qiyās* kemudian diaplikasikan dengan *maṣlaḥah*.

- d. Skripsi Atika, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, tahun 2015 dengan judul: *Eksistensi Taubat & Syubhat dalam Pelaksanaan Hudūd: Studi terhadap Pandangan Imam Abu Hanifah*. Hasil penelitian yaitu dalam pelaksanaan *hudūd* dasar hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah adalah berdasarkan Alquran dan al-Hadits, kemudian dalam pembuktian Imam Hanafi, alat bukti yang digunakan memiliki syarat-syarat yang sangat ketat. Sehingga dalam pelaksanaan hukumnya diserahkan kepada pemerintah agar tidak main hakim sendiri. Taubat menurut Imam Abu Hanafi yang dapat menggugurkan taubat hanya dalam hal *ḥad ḥirābah* (Perampokan), tidak berlaku pada *ḥad* yang lain. Pandangan Imam Abu Hanafi apabila pada *hudūd* terdapat unsur subhat. Maka, menurut Imam Abu Hanafi tidak bisa dijatuhkan pada *hudūd*. Dan hal tersebut dikembalikan *ta'zīr*. *Hudūd* dapat dilakukan jika didalamnya tidak mengandung unsur-unsur syubhat.
- e. Skripsi Ali Mutowif, mahasiswa jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya, tahun 2015, dengan judul: *Gugurnya Ḥad Jarīmah Pencurian sebab Taubat Perspektif*

Jamal al-Banna. Kesimpulannya adalah pemikiran Jamal al-Banna tentang gugurnya *ḥad jarīmah* pencurian sebab taubat dalam konteks pemikirannya harus dilakukan secara prosedural, dan memenuhi empat syarat yaitu kebijakan penguasa, melihat konteks ruang dan waktu, kriteria pencuri, barang yang dicuri. Dengan tanpa mencukupi syarat-syarat tersebut Jamal menafikan landasan dasar pada surat al-Maidah ayat 8 karena pembacaannya tentang ayat hukuman bagi perbuatan pencurian Jamal memulai dengan redaksi kata *al-sāriq* yang menurutnya menjadi penyebab persoalan, kata *al-sāriq* yang artinya pencuri laki-laki dan *al-sāriqah* artinya pencuri perempuan. Kedua kata ini merupakan kata sifat, bukan kata benda. Jadi menurut Jamal sebuah sifat akan menjadi label seseorang bila melakukannya secara berulang kali. Sebenarnya Jamal sepakat dengan hukum yang ada pada ayat di atas dengan catatan harus prosedural, yakni memenuhi syarat mulai dari segi: kebijakan penguasa, konteks ruang dan waktu, kriteria pencuri, barang yang dicuri. Pemikiran Jamal al-Banna tentang gugurnya *ḥad jarīmah* pencurian sebab taubat disebabkan karena Jamal mewacanakan keadilan, kemaslahatan dan hak asasi manusia sebagai isu kemanusiaan global selalu menjadi isu yang menarik untuk diperbincangkan. Menurut Jamal taubat merupakan solusi dalam pencegahan hukuman potong tangan, akan tetapi Jamal tidak mengeluarkan konsep taubat secara spesifik. Penelitian ini mencoba memberikan tawaran konsep taubat untuk menyempurnakan penelitian dan pemikiran Jamal al Banna, yaitu: (a) Manajemen taubat, (b) Syarat taubat, (c) Tahapan taubat.

- f. Skripsi yang ditulis Ahmad Arif Zunaidi, mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, tahun 2018 dengan judul: “*Konsep Taubat dan Implementasinya menurut Perspektif Imam Nawawi*”. Menurut Imam Nawawi, taubat merupakan suatu keharusan bagi seseorang yang berbuat

dosa. Setiap manusia pasti pernah melakukan dosa, bahkan di antaranya tidak hanya melakukan dosa kecil saja, melainkan juga dosa besar, ada dosa batin dan juga ada dosa lahir. Imam Nawawi menerangkan bahwa ada tiga macam syarat untuk bertaubat, yaitu: Pertama hendaklah menghentikan seketika itu juga dari kemaksiatan yang dilakukan, kedua ialah supaya menyesali kesalahannya kerana telah melakukan kemaksiatan. dan yang terakhir adalah berniat tidak akan mengulangi lagi perbuatan maksiat itu untuk selama-lamanya. Jika salah satu dari tiga syarat di atas tidak terpenuhi maka taubatnya menjadi tidak sah. Ketika kemaksiatan itu ada hubungannya dengan sesama manusia (*habl min al-annās*), maka syaratnya ada empat macam, yaitu tiga syarat yang sudah tersebut di atas dan yang keempat ialah supaya melepaskan tanggungan itu dari pihak yang bersangkutan, jika tanggungan itu berupa harta, wajiblah mengembalikannya kepada yang berhak. Jika berupa tuduhan zina, maka hendaklah mencabut tuduhan tadi dari orang yang bersangkutan dan meminta maaf, jika merupakan pengumpatan, maka hendaklah meminta maaf hingga orang yang bersangkutan memberi maaf.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam suatu penelitian untuk menentukan arahan suatu penelitian. Metode adalah cara dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.²³ Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan satu bentuk penelitian dan aktifitas penelitian. Beberapa poin

²³Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

yang penting dalam metode penelitian yaitu jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data yang akan dijelaskan berikut ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode kualitatif, yakni mengurai pembahasan penelitian berdasarkan narasi ilmiah terkait dengan objek kajian dan fokus masalah. Penelitian kepustakaan dimaksudkan yaitu meneliti bahan hukum primer berkaitan dengan taubat sebagai penghapus *had* pencurian menurut Imām al-Nawawī.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber data primer yang dimaksudkan adalah buku-buku yang membahas tema taubat dan pencurian dalam pendapat Imām al-Nawawī, yaitu: *Ru'ūs al-Masā'il wa Tuhfah Tullāb al-Fadā'il*, *Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn*, *Minhāj al-Ṭālibīn*, *Minhāj al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn*, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab li al-Syīrāzī*, dan kitab lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas tema taubat sebagai penghapus hukuman pencurian seperti karangan Wahbah al-Zuhailī, "*al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*", karangan Mardani, *Hukum Pidana Islam*, karangan Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, dan beberapa literatur lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber kepustakaan yang terdiri dari kitab-kitab fikih, tafsir, buku hukum, serta bahan pustaka lainnya yang dapat memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji. Sesuai dengan

pendapat Beni,²⁴ bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat digunakan dengan metode *survey book* atau *library research*, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi data berupa buku-buku karya fuqaha dan para pakar hukum Islam terkait dengan tema taubat dan pencurian.
- b. Membaca semua buku yang dimaksudkan dan menguraikannya kembali dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan dari ketiga sumber tersebut di atas, kemudian dilakukan analisis dengan cara *analisis-normatif*, yaitu satu cara analisis dengan menitikberatkan pada kajian norma hukum Islam dan teori-teori terkait hukum Islam. Intinya, data yang telah dikumpulkan akan diurai berdasarkan narasi ilmiah, kemudian pendapat Imām al-Nawawī dikaji berdasarkan teori-teori hukum Islam yang tersebar dalam kitab-kitab hukum relevan.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini secara keseluruhan disusun atas empat bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, pembahasan dan hasil penelitian, serta penutup. Masing-masing bab akan diurai beberapa sub bahasan yang dipandang relevan dengan fokus penelitian. Masing-masing penjelasan sub bab tersebut dapat diurai di bawah ini:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan membicarakan beberapa poin penting disesuaikan dengan panduan penulisan, termasuk uraian tentang mengapa penelitian ini diangkat. Secara sistematis, poin-poin yang diuraikan dalam bab satu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan terakhir tentang sistematika pembahasan.

²⁴Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 158.

Bab dua, merupakan bab dengan uraian teoritis tentang kajian umum taubat dan pencurian, berisi penjelasan tentang pengertian pencurian, dasar hukum larangan pencurian, tujuan penghukuman pencurian, konsep taubat, terminologi taubat, dasar anjuran bertaubat, syarat-syarat taubat, taubat sebagai penghapus *ḥad* pencurian dalam tinjauan fikih.

Bab tiga, merupakan bab inti dan pembahasan, dalam bab inilah fokus masalah yang diangkat secara khusus dianalisa mengenai analisis pendapat Imām al-Nawawī tentang taubat sebagai penghapus *ḥad* tindak pidana pencurian. Bab ini disusun atas pembahasan biografi Imām al-Nawawī, pandangan Imām al-Nawawī tentang taubat pelaku pencuri dan konsekuensi hukumnya, dalil dan metode *istinbāt* yang digunakan Imām al-Nawawī dalam menetapkan taubat sebagai penghapus *ḥad* tindak pidana pencurian, analisis penulis.

Bab empat, merupakan bab penutup, merupakan hasil dari analisa yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini disusun dengan dua poin yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud yaitu beberapa poin penting terkait jawaban singkat atas temuan penelitian, khususnya mengacu pada pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Adapun saran dikemukakan dalam kaitan dengan masukan-masukan yang diharapkan dari berbagai pihak terkait, baik secara khusus dalam kritik dan saran tentang teknik dan isi penelitian, maupun dalam hubungannya dengan taubat sebagai penghapus hukuman bagi pencuri yang diharapkan dan ini tentunya dikondisikan dengan temuan penelitian yang ada.

BAB DUA

KONSEP TAUBAT PELAKU PENCURIAN

A. Pengertian Pencurian

Istilah pencurian merupakan bentuk derivatif dari kata curi. Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, kata curi bermakna perihal ataupun upaya mengambil barang milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi. Kata curi membentuk beberapa susunan kata lainnya, seperti mencuri (perbuatan atau tindakan mencuri), pencuri (orang yang melakukan tindakan mencuri), curian (harta yang menjadi objek yang dicuri), kecurian (perihal kehilangan harta benda karena seseorang mencurinya), dan pencurian (proses atau keadaan atau hal mencuri).¹ Dari beberapa bentukan kata curi tersebut, yang digunakan dalam pembahasan ini adalah pencurian, yaitu perihal atau proses mencuri barang milik orang lain, dilakukan dengan keadaan tertentu dan kriteria tertentu.

Menurut fikih,² istilah pencurian digunakan dengan istilah *sarīqah* yang diambil dari kata dasar *saraqa-yasriqu-sarīqatan*. Secara *lughah* artinya mencuri ataupun merampok.³ Ibn Arafah sebagaimana dikutip Hasan dan Saebani, bahwa makna *sarīqah* oleh orang-orang Arab adalah orang yang datang dengan sembunyi-sembunyi ke tempat penyimpanan barang hak milik orang lain untuk mengambil isinya.⁴ Dari definisi tersebut, diketahui pencurian itu berbeda dengan perampokan dan pencopetan sebagaimana yang diketahui saat ini. Karena, pada praktik perampokan, pencopetan dan tindakan identik lainnya dilakukan bukan dengan sembunyi-sembunyi, tetapi dilakukan dengan terang-terangan.

¹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 301.

²Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 3.

³AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 628.

⁴Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 331.

Menurut makna terminologi, cukup banyak rumusan pencurian, salah satu yang paling umum dikemukakan Wahbah al-Zuhailī, bahwa *sarīqah* merupakan tindakan *akhūz māl khafīyyah*, (mengambil barang secara sembunyi-semunyi).⁵ Definisi lainnya dikemukakan oleh Ibn Rusyd. Menurutnya, *sarīqah* adalah pengambilan harta milik orang lain secara diam-diam tanpa adanya amanah untuk menguasainya.⁶ Makna pencurian menurut Ibn Rusyd cenderung masih sangat sederhana, sehingga memerlukan penjelasan lebih jauh. Definisi tersebut tidak menerangkan secara lebih jauh tentang harta yang dicuri, tidak pula dijelaskan terkait keadaan pencuri, apakah ia memenuhi syarat orang yang mencuri atau justru tidak layak.

Mardani menyatakan bahwa pencurian ialah mengambil harta milik orang dengan diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-semunyi.⁷ Untuk melengkapi uraian ini, maka dikutip definisi yang dikemukakan oleh Abdurrahmān al-Jazīrī. Definisi yang dibubuhkannya cenderung cukup komprehensif. Ini dapat dipahami dari kutipan berikut:

السَّرْقَةُ: أَخْذُ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ نَصَابًا مَخْرُزًا، أَوْ مَا قِيمَتُهُ نَصَابٌ، مِلْكًا لِلْغَيْرِ، لَا مِلْكٌ لَهُ فِيهِ وَلَا شُبْهَةٌ مِلْكٌ عَلَى وَجْهِ الْحَقِيقَةِ، مُسْتَتَرًّا مِنْ غَيْرٍ أَنْ يُؤْمِنَ عَلَيْهِنَّ وَكَانَ السَّارِقَ مُحْتَارًا غَيْرَ مَكْرُوهٍ، سَوَاءٌ أَكَانَ مُسْلِمًا، أَمْ ذِمِّيًّا، أَوْ مُرْتَدًّا، ذَكَرًا، أَوْ أُنْثَى، حُرًّا، أَوْ عَبْدًا.

Sarīqah adalah pengambilan (barang milik orang lain) yang dilakukan oleh orang yang berakal dan baligh (*mukallaf*), yang mencapai nisab, atau sesuatu yang nilainya mencapai nisab, dari tempat penyimpanannya secara sembunyi-semunyi, di mana tidak ada kepemilikan baginya pada barang tersebut, tidak ada syubhat kepemilikan, tidak diamanatkan, dilakukan secara suka rela bukan karena terpaksa, baik dia orang

⁵Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 3, Cet. 3, (Jakarta: al-Mahira, 2017), hlm. 294.

⁶Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Juz 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 852.

⁷Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 63.

muslim, zimmi, orang murtad, laki-laki, perempuan, orang merdeka atau budak.⁸

Beberapa definisi di atas memberi penjelasan bahwa maksud pencurian di dalam rumusan tersebut adalah pencurian yang dapat dikenakan hubungan *had*, karena ada beberapa kriteria syarat yang dikemukakan, seperti sampai nisab harta, dilakukan secara sembunyi oleh orang *mukallaf*. Definisi di atas meskipun secara redaksional sudah cukup menyeluruh, tetapi beberapa frasa yang dimuat di dalam rumusan di atas menjadi pembatas makna seperti frasa “mencapai nisab” dan frasa lainnya. Frasa tersebut membatasi hanya sudah mencapai nisab harta, sementara jika harta curian tidak mencapai nisab harta, bukanlah yang dimaksudkan dalam pengertian di atas. Demikian pula pencurian itu dilakukan dalam keadaan secara sembunyi-sembunyi, maka tidak disebut pencurian jika tidak sembunyi-sembunyi seperti penyuapan, korupsi dan lain sebagainya.⁹ Karena penyuapan, korupsi dan lainnya seperti jambret, copet, dan begal dilakukan tidak secara sembunyi.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat sarikan kembali dalam ulasan yang baru, bahwa pencurian atau *sarīqah* secara umum bermakna mencuri harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi, baik harta itu banyak atau sedikit. Secara khusus, maksud pencurian atau *sarīqah* di sini merupakan suatu tindakan perbuatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh orang yang sudah layak dibebani hukum, berupa mengambil harta milik orang lain, bukan harta subhat atau harta yang diamanahkan kepadanya, dan bukan pula dilakukan secara pasaan, namun atas dasar suka rela, dan barang yang dicuri itu mencapai satu nisab.

⁸Abdurrahman al-Juzairi, *Fiqh Empat Mazhab*, (terj: Saefudin Zuhri dan Rasyid Satari), Jilid 6, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 266.

⁹Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 243.

B. Dasar Hukum Larangan Pencurian

Pencurian dalam Islam sangat dilarang, karena dampak bahayanya dapat merugikan orang lain. Larangan pencurian tidak hanya didasari oleh dalil *naqlī* (Alquran dan hadis) semata, tetapi secara *aqlī* (logika), pencurian adalah tindakan yang tidak layak, merugikan, tidak menghargai orang dengan harta yang dimiliki, dan kerugian-kerugian lainnya. Dengan begitu, hanya dengan alasan logis (*aqlī*) saja sudah dapat dikatakan pencurian sebagai tindakan yang tidak benar. Hukum Islam melarang sekaligus mengatur secara detail opsi yang hendak diberikan pada para pencuri. Rujukan utama larangan pencurian mengacu pada dalil Alquran dan hadis. Hanya saja, di sini penulis membaginya ke dalam empat dasar hukum, yaitu Alquran, hadis, *aṣar* sahabat, dan ijmak ulama. Tidak diragukan lagi, para ulama sebelum menetapkan hukum pencurian ini telah melandasinya dengan dalil-dalil Alquran dan hadis, sehingga kesepakatan ulama muncul, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini.

Alquran menjadi sumber pokok umat Islam, termasuk sumber tentang larangan bagi orang-orang untuk mengambil barang hak milik orang lain. Dasar hukum yang familiar dan umum disebutkan dalam literatur fikih adalah QS. al-Mā'idah [5] ayat 38. Ayat ini sebetulnya tidak bicara pada tataran larangan mencuri, namun sudah masuk pada tahapan penghukuman bagi pelaku pencurian. Bunyinya yaitu berikut ini:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai bentuk) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Swt. Dan Allah Swt Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat di atas diperkuat lagi keterangan Rasulullah Saw tentang hukuman potong tangan juga diterapkan kepada anak apabila diketahui mencuri. Riwayat

tersebut ditemukan dalam salah satunya riwayat Muslim dari Aisyah, bunyinya yaitu sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهْمَهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنْتُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَاتِمُّوا لِلَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. (رواه مسلم).¹⁰

Dari Aisyah, bahwa orang-orang Quraisy merasa kebingungan dengan masalah seorang wanita Makhzumiyah yang ketahuan mencuri, lalu mereka berkata, Siapakah yang kiranya berani membicarakan hal ini kepada Rasulullah Saw? Maka mereka mengusulkan. Tidak ada yang berani melakukan hal ini kecuali Usamah, seorang yang dicintai oleh Rasulullah Saw. Sesaat kemudian, Usamah mengadukan hal itu kepada beliau, maka Rasulullah Saw bersabda: Apakah kamu hendak memberi syafaat (keringanan) dalam hukum dari hukum-hukum Allah? Kemudian beliau berdiri dan berkhotbah, sabdanya: Wahai sekalian manusia, hanya sanya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah, ketika orang-orang terpandang mereka mencuri, mereka membiarkannya (tidak menghukum), sementara jika orang-orang yang rendah dari mereka mencuri mereka menegakkan hukuman *had*. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya. (HR. Muslim).

Menurut Ibn Hajar al-Asqalānī, lafaz *لَوْ* pada hadis di atas merupakan sebuah pemisalan bahwa orang yang dijatuhi hukum potong tangan bukan hanya dari kalangan yang lemah saja, tetapi berlaku pula bagi orang-orang terpandang, termasuk dalam hal ini adalah Fatimah as, anak Rasulullah saw.¹¹ Jadi, hadis di atas memberi informasi bahwa pencurian bagian dari sebuah kejahatan yang patut dan layak dihukum. Penghukuman tersebut tidak hanya diberikan kepada

¹⁰Imām Muslim al-Ḥajjaj al-Quṣairī al-Nisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyādh: Bait al Afkār al Daulyyah, 1998), hlm. 559.

¹¹Ibn Hajar al-Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz' 15, (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 2005), hlm. 567.

pelaku pencurian yang justru dari kalangan bawah, miskin dan bukan orang terpendang, tetapi hukuman wajib pula diterapkan kepada pelaku yang secara status ekonomi terbilang sudah mapan, atau secara status sosial termasuk orang terpendang dan berpengaruh dalam masyarakat.

Terkait dengan tafsir QS. al-Mā'idah [5] ayat 38 tersebut sebelumnya, Ibn Jarīr al-Ṭabarī menyebutkan perintah memotong tangan keduanya (laki-laki atau perempuan yang mencuri) pada ayat tersebut adalah tangan sebelah kanan. Ia menguatkannya dengan riwayat dari al-Suddi yang menyatakan maksud memotong tangan adalah tangan sebelah kanan. Demikian pula dinyatakan di dalam riwayat Sufyan, dari Jabir, dari Amir dan selainnya.¹² Dengan begitu, pemotongan tangan sebagaimana perintah ayat di atas dilakukan bukan secara sekaligus, tetapi didahului dengan tangan bagian kanan, kemudian jika kembali mencuri dipotong di bagian lainnya.

Dalam tafsir Ibn Mas'ūd, merupakan salah satu tafsir paling awal (setelah Tafsir Ibn Abbās) dalam sejarah ilmu tafsir, dinyatakan bahwa pemotongan tangan pencuri sebagaimana perintah QS. al-Mā'idah [5] ayat 38 di atas tidak berlaku kecuali nilainya 1 dinar atau 10 dirham.¹³ Mengenai nisab barang curian ini, memang masih ditemukan beda pendapat ulama. Menurut mazhab Ḥanafī, batas nisab barang curian minimal 1 dinar atau 10 dirham atau seharga salah satu dari keduanya.¹⁴ Dalam mazhab Mālikī, nisab pencurian adalah 3 dirham, atau yang senilai dengan tiga dirham atau lebih.¹⁵ Menurut mazhab Syāfi'ī, nisab barang curian minimal 4 dinar, adapun dalam mazhab Ḥanbalī, nilai minimalnya yaitu antara 4 dinar dan 3 dirham.¹⁶

¹²Ibn Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, (t. terj), Jilid 8, (Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp), hlm. 863.

¹³Muhammad Ahmad al-'Ishawi, *Tafsir Ibn Mas'ud*, (t. terj), (Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp), hlm. 468.

¹⁴Ibn Mazah al-Bukhārī al-Ḥanafī, *al-Muhīṭ al-Burhānī fī al-Fiqh al-Nu'mānī Fiqh al-Imām Abī Ḥanīfah*, Juz 4, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 511.

¹⁵Abdurrahman al-Juzairi, *al-Fiqh...*, hlm. 267.

¹⁶Abdurrahman al-Juzairi, *al-Fiqh...*, hlm. 269.

Abd al-Samī' menjelaskan dengan cukup baik mengenai latar belakang perbedaan tersebut, yaitu sebab banyaknya riwayat *atsar* dari sahabat yang memberi interpretasi ḥadīṣ Rasulullah saw.¹⁷ Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, poin inti yang dapat dipahami bahwa mengambil barang milik orang lain dengan cara mencuri dilarang dalam Islam. Alquran telah memerintahkan agar pelakunya dapat dihukum potong tangan. Pencurian merupakan bagian dari mengambil hak orang lain secara batil. Larangan mengambil dan memakan hak orang lain tersebut sudah dijelaskan lebih awal dalam QS. al-Nisā' [4] ayat 29. Ayat tersebut menjelaskan agar orang tidak memakan harta orang lain secara batil atau secara zalim. Bunyi ayat yaitu berikut ini:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْۤاٰلَكُمْ بَيِّنًاۙ اَنْ تَكُوْنَ حِجْرًاۙ
عَنْ تَرٰضٍ مِّنْكُمْ ۙ وَلَا تَقۡتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ۚ ۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًاۙ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Swt adalah Maha Penyayang kepadamu.

Waj al-dilālāh (sisi pendalilan) ayat tersebut berkenaan dengan harta tidak boleh diperoleh dengan cara yang batil, misalnya dengan mengambil tanpa hak melalui pencurian, melakukan akad yang mengandung unsur riba, judi, maupun penipuan dan lainnya yang dilarang dalam Islam.¹⁸ Al-Asyqar dalam memberikan komentar ayat di atas menyatakan suatu kezaliman yang paling besar ialah dengan memakan harta orang lain secara batil.¹⁹ Dengan begitu, pencurian adalah salah satu tindakan memakan harta orang lain secara batil, sehingga ia dilarang dalam agama.

¹⁷ Abd al-Samī' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab*, (Terj: Yasir Maqosid), (Jakarta: Pustaka alKautsar, 2016), hlm. 333.

¹⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir fī Zhilal al-Qur'an*, (Terj: As'ad Yasin, dkk), Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 343.

¹⁹ Umar Sulaimān al-Asyqar, *Surga dan Neraka*, (t. terj), (Jakarta: Qisthi, 2019), hlm. 80.

Selain Alquran dan hadis, dalil larangan pencurian juga merujuk pada *asār* atau pendapat para sahabat. Term *asār* pada *lughah* berarti bekas atau sisa sesuatu, bentuk jamaknya *asār* dan *usūr*. Menurut istilah, terdapat ragam rumusan, namun yang paling umum bahwa *asār* adalah perbuatan para sahabat.²⁰ Dalam konteks hukum pencurian, tindakan para sahabat juga menjadi dasar hukum larangannya. Dalam salah satu riwayat Mālik, dinyatakan bahwa Usman bin Affan pernah memotong tangan pencuri.

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ أُتْرُجَّةً فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَنْ تُقَوِّمَ فَقَوِّمَتْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمٍ مِنْ صَرَفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ فَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ. (رواه مالك).²¹

Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakar dari Bapakny dari 'Amrah binti Abdurrahman bahwa ada seorang pencuri yang mencuri buah Utrujah (buah yang rasanya agak masam) pada masa Utsman. Utsman lalu menyuruh untuk menghitung harganya. Buah itu dihargai dengan tiga dirham dengan kurs dua belas dirham seharga satu dinar, kemudian 'Utsman memotong tangannya. (HR. Malik).

Riwayat di atas cukup tegas memberi informasi tindakan Usman (sahabat Rasulullah Saw yang ketiga) juga menerapkan hukuman potong tangan langsung kepada pelaku pencurian. Ini menandakan bahwa eksistensi hukum potong tangan adalah bukan merupakan pilihan hukum, tetapi justru menjadi hukum pokok bagi pencuri ketika telah memenuhi kualifikasi potong tangan, seperti harta yang telah dicuri mencapai batas minimal nisab curian, pelakunya dipandang berakal dan baligh, barang yang dicuri berada di tempat persembunyian, atau tempat khusus disimpan harta, dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ketika syarat tersebut sudah terpenuhi dengan sempurna, pelaku secara hukum sudah dapat dijatuhi hukum potong tangan.

²⁰Ma'shum Zein, *Ilmu Memahami Hadis Nabi: Cara Praktis Menguasai Ulumul Hadis dan Musthalah Hadis*, Cet. 2, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016), hlm. 12.

²¹Mālik bin Anas, *al-Muwattā'*, Juz 2, (Bairut: Dar al-Gharb al-Islāmī, 1997), hlm. 394-395.

Dalil larangan pencurian juga merujuk pada ijmak ulama. Istilah ijmak merupakan kesepakatan para ulama dan kaum muslimin tentang satu masalah hukum.²² Di dalam kasus pencurian, ulama telah bersepakat bahwa pencurian adalah satu tindakan yang diharamkan dan dengan itu pula ia dilarang. Ibn Munzir dalam kitabnya *al-Ijmā'* mengatakan, para ulama telah bersepakat bahwa potong tangan ditetapkan kepada seseorang yang melakukan pencurian.²³ Al-Muḥārib mengutip beberapa pendapat para ulama, di antaranya Ibn Jarīr al-Ṭabarī, Ibn Abd al-Barr, al-Nawawī, Ibn Kaṣīr, dan beberapa ulama yang lainnya. Pada inti kesimpulannya, ulama sepakat mengharamkan pencurian, mencuri salah satu perbuatan dosa besar, dan pelakunya bisa dijatuhi hukuman potong tangan.²⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat diulas kembali bahwa pencurian sudah ditegaskan dalam Alquran dan hadis sebagai perbuatan yang terlarang. Kedua dalil pokok tersebut kemudian dibuktikan dengan adanya sikap dan tindakan para sahabat dalam memberikan hukuman kepada para pelaku pencurian, di tambah para ulama secara keseluruhan bersepakat tentang keharamannya, dan pencurian bagian dari perbuatan dosa besar atau *al-kabā'ir*. Dengan begitu, cukup dipahami bahwa dasar hukum larangan pencurian dalam Islam mengacu pada Alquran dan hadis sebagai dalil pokok, kemudian perbuatan para sahabat, dan ijmak ulama dan kaum muslimin.

C. Tujuan dan Teori Pemidanaan Pelaku Pencurian dalam Hukum Pidana Islam

Sebelumnya, telah disinggung hukuman atau *uqūbah* pelaku pencuri ialah harus dipotong tangan. Ketentuan hukum tersebut bagian dari pengamalan QS. al-Māi'dah [5] ayat 38, dan beberapa riwayat hadis, *aṣar* dan ijmak ulama

²² Abd al-Hayy 'Abd al-'Al, *Pengantar Ushul Fikih*, (Terj: Muhammad Misbah), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 281.

²³ Ibn Munzir al-Naisabūri, *al-Ijmā'*, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1985), hlm. 67.

²⁴ Abd al-'Azīz al-Muharib, *Mausū'ah al-Ijmā' fī al-Fiqh al-Islāmī*, Juz' 10, (Mesir: Dār al-Hudā al-Nabawī, 2014), hlm. 39-40.

seperti telah dikutip terdahulu. Menghukum pelaku pencurian sebetulnya tidak mudah untuk diterapkan, sebab Islam telah menetapkan batasan-batasan tertentu menjadi syarat keberlakuannya, seperti telah sampai nisab harta curian (1 dinar atau untuk saat ini berkisar 4,25 gram emas atau senilai Rp. 2.970.750),²⁵ dilakukan secara sembunyi-sembunyi, harta yang dicuri harus dipastikan berada di tempatnya yang khusus, dilakukan oleh orang yang layak dibebani hukum (baligh dan berakal).²⁶

Melihat syarat-syarat yang relatif begitu ketat, dapat diketahui bahwa jenis hukum potong tangan yang diatur dalam Islam bukanlah hukuman serampangan. Bahkan, penerapannya harus dilakukan oleh penguasa atau hakim,²⁷ tidak dengan main hakim sendiri. Jadi, tindak pencurian ini harus meliputi sejumlah sifat yang terkait dengan pencuri, barang curian, korban, dan cara mencuri yang terkandung dalam definisi pencurian itu sendiri. Apabila salah satu sifatnya tidak terpenuhi dengan baik, maka tidak dinamakan pencurian yang dihukum *ḥad*.²⁸ Hanya saja, ia harus dikenakan hukuman *ta'zīr*,²⁹ berupa hukuman yang menjadi kewenangan pemerintah untuk menetapkan.

Barangkali, mekanisme penerapan hukuman bagi pelaku pencurian cukup menjadi sebuah alasan yang mapan kenapa Islam menerapkan hukum potong tangan kepada pencuri. Hukum potong tangan di sini bagian dari penghukuman yang harus didasarkan pada asas kehati-hatian, kepastian hukum dan keadilan. Penghukuman pelaku pencurian bukan tanpa alasan dan tujuan.

²⁵Harga 1 gram emas berkisar harga Rp. 699.000. Karena harga emas tidak stabil, maka nilai harga emas memungkinkan mengalami perubahan dari hari ke hari.

²⁶Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 83.

²⁷Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 377.

²⁸Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *Ringkasan Fikih: al-Mulakhkhash al-Fiqhi*, (t. terj), Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Ibn Kasir, t. tp), hlm. 408.

²⁹Abi al-Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 402.

Hukuman potong tangan yang sangat berat itu memiliki tujuan umum maupun khusus. Di bawah ini diulas dua poin penting baik tujuan penghukuman secara umum maupun secara khusus.

a. Tujuan Umum

Tujuan umum penghukuman bagi pelaku pencurian adalah upaya agar menjadi alat kontrol sosial (*a tool of social control*). Para ahli hukum menegakkan fungsi satu hukum adalah untuk bisa mengontrol masyarakat di dalam bergaul dan bertindak. Rahardjo secara ringkas mengatakan hukum sebagai kontrol sosial. Adanya *a tool of social control* atau pengendalian sosial untuk dapat mengatur perilaku sosial masyarakat. Perilaku tersebut seperti meminimalisir kejahatan di tengah-tengah masyarakat, salah satunya pencurian.³⁰ Achmad Ali secara singkat menyatakan adanya hukum sebagai alat pengendalian sosial.³¹ Keterangan serupa dijelaskan Soerjono Soekanto, dikutip oleh Rianto, bahwa hukum yang dibentuk oleh pembuat hukum dijadikan sebagai sarana kontrol sosial, mempertahankan ketertiban yang sudah ada.³²

Beberapa argumen tersebut menunjukkan bahwa satu hukum dibentuk untuk mengendalikan tingkah laku sosial masyarakat agar tetap berjalan tertib, tidak melakukan penyimpangan dan kejahatan, pelanggaran yang mengganggu stabilitas masyarakat. Untuk itu, pada kasus penghukuman pelaku pencurian, juga dimaksudkan agar pelaku dapat dikendalikan (*control*) dalam masyarakat (*social*) dan diharapkan *impact*-nya mampu menertibkan masyarakat itu sendiri.

³⁰Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progressif*, (Jakarta: Buku Kompas, 2006), hlm. 177.

³¹ Achmad Ali, *Menguak...*, hlm. 102-103.

³²Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm. 14.

Perspektif Islam cenderung lebih luas lagi, bahwa penghukuman bagi satu tindak kejahatan—tidak terkecuali tindak pidana pencurian—bertujuan untuk bisa mendatangkan kemaslahatan, atau dalam teori hukum Islam disebut dengan term *maṣlaḥah*. *Maṣlaḥah* berarti manfaat, terlepas dari kerusakan,³³ kemanfaatan atau kebaikan.³⁴ Makna yang paling umum bahwa *maṣlaḥah* merupakan menolak kerusakan dan mengambil manfaat.³⁵ Dengan begitu, kemaslahatan di sini berada pada posisi yang sentral. Allah Swt menetapkan semua hukum yang ada di dalam Islam, baik dalam kasus perkawinan hingga pidana merupakan bagian dari upaya membentuk kemaslahatan hidup hamba, hal ini telah banyak disinggung oleh ulama, dan pembahasannya masuk dalam teori *maqāṣid al-syarī'ah*.

Abū Zahrah dalam kitabnya *Uṣūl al-Fiqh*. Di dalam satu kesempatan ia menyebutkan bahwa datangnya syariat Islam ditetapkan sebagai rahmat bagi manusia.³⁶ Pada kesempatan yang lain, al-Khallāf juga menyatakan bahwa tujuan umum *syāri'* (Allah) mensyariatkan hukum-hukum yaitu untuk menetapkan kemaslahatan bagi manusia di dalam kehidupan ini.³⁷ Lebih awal lagi, al-Syāṭibī menyatakan ketetapan hukum-hukum syariat dikembalikan kepada kemaslahatan hamba.³⁸ Rāghib al-Sirjānī menyatakan bahwa Islam datang untuk menghadirkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pribadi dan masyarakat.

³³Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Teori ke Aplikasi*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 117.

³⁴Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 173-174.

³⁵Yusuf al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka al-Kautar, 2019), hlm. 99-100.

³⁶Muḥammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1958), hlm. 364.

³⁷Abd al-Wahhab Khallaf, *‘Ilm Uṣūl Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da’wah al-Islāmiyyah, 1947), hlm. 198.

³⁸Abū Ishāq al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣāl al-Syarī’ah*, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2004), hlm. 220.

tujuannya ialah agar terwujudnya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kemaslahatan umat.³⁹

Ini membuktikan bahwa para ulama mengakui keberadaan hukum yang ada dalam Islam dibangun karena ada tujuan kemaslahatan. Semua aspek hukum, baik dalam ranah hukum keluarga, hingga pada hukum pidana Islam, kesemuanya dikembalikan kepada kemaslahatan tidak terkecuali dalam masalah penghukuman pelaku tindak pidana pencurian. Dalam arti, hukuman potong tangan ditetapkan Alquran, hadis, pendapat sahabat, dan ijmak ulama sebagaimana telah disinggung di awal, secara keseluruhan ingin menciptakan kemaslahatan bagi manusia, baik maslahat kepada pelaku, korban, dan masyarakat secara umum.

b. Tujuan Khusus

Penghukuman pencurian memiliki tujuan-tujuan tersendiri. Amran Suadi mengulas minimal ada dua tujuan ditetapkannya hukum pencurian dalam Islam, yaitu sebagai upaya menjaga harta (*hifz al-māl*). Tujuan kedua bahwa jika kasus pencurian sudah dilakukan sedemikian rupa menjadi suatu fenomena yang sudah mewabah dalam masyarakat, maka akan mampu mengguncang tatanan ekonomi dan sosial secara luas termasuk akan mengganggu ketenangan dan juga keamanan hidup.⁴⁰

Harta sebagai salah satu penopang hidup manusia harus dijaga sedemikian rupa. Harta menjadi bagian yang cukup penting dalam hidup sebab kesempurnaan hidup tidak akan dapat dicapai kecuali dengan dibekali harta. Pentingnya harta di dalam kehidupan sudah dicontohkan oleh banyak pembesar Islam terdahulu.⁴¹ Melalui harta, seseorang dapat menyedekahkannya ke jalan kebaikan, dan fungsi harta lainnya. Dalam

³⁹Raghib al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, (Terj: Sonif, dkk), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), hlm. 63.

⁴⁰Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik...*, hlm. 316.

⁴¹Ahmad Fu'ad Basya, *Sumbangan Keilmuan Islam pada Dunia*, (Terj: Masturi Irham dkk) (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 83.

pandangan Rāghib al-Sirjānī, menjaga kepemilikan harta dari tindakan pencurian, perampokan adalah bagian dari upaya Islam menjaga hak seseorang.⁴² Dengan begitu, tujuan khusus pemidanaan pelaku pencurian ialah menjaga harta (*hifẓ al-māl*) dari tindakan kezaliman.

Dari sisi pelaku dan masyarakat, penghukuman pelaku pencurian memiliki tujuan sebagai *jawābir*, yaitu untuk membalas perbuatan dosa dan terlarang yang telah lakukan pencuri. Selain itu, fungsi lainnya adalah sebagai *zawājir*, yakni satu upaya agar pelaku tidak lagi berada dalam kapasitasnya sebagai pelaku delik pidana. Untuk itu, dalam konsep ini, tujuan penghukuman digunakan agar pelaku jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya.⁴³ Terakhir adalah sebagai *ta'dīb*, atau pendidikan dan pengajaran baik bagi pelaku dan juga kepada masyarakat luas. Menurut Izzuddin bin Abdussalam dalam Fauzi, bahwa *zawājir* dan *jawābir* berfungsi sebagai pencegahan terhadap tindak pidana dan untuk mencapai kemaslahatan.⁴⁴

Berdasarkan beberapa tujuan umum dan tujuan khusus dari penghukuman pelaku pencurian di atas, dapat diolah kembali dalam beberapa bagian: *Pertama*, penghukuman pelaku pencurian dengan mengamalkan ketentuan QS. al-Māi'dah [5] ayat 38, dan beberapa riwayat hadis, *aṣar* dan ijmak ulama seperti telah dikutip terdahulu, memiliki tujuan untuk menolak kemudaratatan dan menarik kemanfaatan yang berujung pada kemaslahatan. *Kedua*, penghukuman bagi pencuri bertujuan sebagai upaya menjaga harta atau *hifẓ al-māl*. *Ketiga*, penghukuman bertujuan sebagai *jawābir*, *zawājir*, dan *ta'dīb*. Konsep *jawābir* berarti menghukum pencuri dengan memotong tangan (ketika syarat sudah terpenuhi) ataupun dengan hukuman *ta'zīr* (hukuman dari penguasa ketika syarat untuk ditegakkan *ḥad* tidak terpenuhi) di dalam kerangka

⁴²Rāghib al-Sirjani, *Sumbangan...*, hlm. 114.

⁴³Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik...*, hlm. 379.

⁴⁴Fauzi, *Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm.

pembalasan atas dosa yang telah dilakukan. Tujuan lainnya adalah *zawājir*, dimaksudkan sebagai pencegahan agar pelaku tidak lagi mengulangi tindakan serupa (efek jera) atau tindakan kejahatan lainnya. Kemudian dengan tujuan *ta'dīb* berupa pendidikan kepada pelaku dan masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa dan kejahatan lainnya.

Teori pemidanaan pelaku pencurian tidak dapat dipisahkan dari teori yang berlaku umum untuk setiap tindak pidana. Biasanya, teori pemidanaan berkaitan dengan cara menghukum pelaku dan unsur tindak pidana pencurian yang dapat diancam dengan hukuman potong tangan. dalam hukum pidana Islam, ada tiga unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

- a. Rukun *syar'i* (unsur formil), yaitu adanya nash atau dalil tentang hukum pencurian. Dalam konteks ini, rukun *syar'i* telah terpenuhi karena hukum dan larangan pencurian telah disebutkan di dalam Alquran dan hadis, yaitu QS. al-Mā'idah [5] ayat 38, QS. al-Nisā' [4] ayat 29, HR. Muslim, dan HR. Al-Nasā'ī sebagaimana telah dikutip pada sub bahasan dasar hukum larangan pencurian.
- b. Rukun *madani* (unsur materil), adanya perbuatan tindak pidana. Tindakan atau perbuatan seseorang dapat dikatakan sebagai pencurian ketika pelaku melakukannya secara sembunyi-sembunyi, bukan terang-terangan.
- c. Rukun *adabi* (unsur moril), yaitu berkenaan dengan kondisi pelaku yang secara hukum sudah mampu dibebani hukum, yaitu bagi laki-laki sudah baligh berupa mimpi basah, dan bagi perempuan sudah baligh berupa telah haid. Kemudian, antara laki-laki dan perempuan yang sudah baligh dapat dijatuhkan hukuman ketika ia berakal. Dalam konteks hukum Islam dapat disebut sebagai *mukallaf*.⁴⁵

⁴⁵Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 8.

Ketika tiga unsur tersebut sudah terpenuhi dengan baik dan sempurna, maka pelaku pencurian dapat diancamkan hukuman potong tangan sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Mā'idah [5] ayat 38. Baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan tindakan mengambil harta di tempat terang-terangan, atau harta yang diambil bukan di tempat persembunyiannya, maka tindakan semacam ini tidak memungkinkan pelaku untuk dipidana sebagaimana amanah QS. al-Mā'idah [5] ayat 38. Dengan begitu, teori pemidanaan pelaku pencurian dalam teori hukum Islam menyangkut pemenuhan unsur-unsur pidana pencurian itu sendiri. Pelaku yang telah memenuhi unsur pencurian, maka ia wajib dikenakan hukuman *ḥad* berupa potong tangan.

D. Konsep Taubat Pencurian

1. Terminologi Taubat

Terminologi taubat sebetulnya bukanlah kata baku asli Indonesia, namun kata ini diserap dari bahasa Arab, yaitu *tawbah*. Munawwir dan Fairuz memaknai istilah *tawbah* sebagai bertaubat, bermaksud atau berjanji dan bersumpah untuk tidak mengerjakan, atau menyesal. Asal katanya diambil dari kata *tāba*, *tawban*, *tawbatan*, *matāban*.⁴⁶ Selanjutnya, kata *tawbah* diserap dalam bahasa Indonesia dengan istilah “taubat”. Menurut *Kamus Bahasa Indonesia*, taubat berarti sadar dan menyesal akan dosa atau perbuatan yang salah, jahat, kemudian berniat akan memperbaiki tingkah laku dan perbuatan tersebut. Taubat juga berarti kembali kepada agama jalan atau hal yang benar, atau merasa tidak sanggup lagi.⁴⁷

Dalam makna terminologi, terdapat cukup banyak rumusan taubat yang dikemukakan oleh para ahli, baik klasik maupun kontemporer. Al-Sya'rāwī telah menelusuri beberapa definisi taubat secara istilah, di antaranya bahwa

⁴⁶AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus...*, hlm. 141.

⁴⁷Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 1534.

taubat ialah penyesalan.⁴⁸ Makna ini barangkali sesuai dengan salah satu riwayat Ibn Mājah berikut ini:

عَنْ ابْنِ مَعْقِلٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّدَمُ تَوْبَةٌ فَقَالَ لَهُ أَبِي أَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ النَّدَمُ تَوْبَةٌ قَالَ نَعَمْ. (رواه ابن ماجه).⁴⁹

Dari Ibnu Ma'qil dia berkata; saya bersama ayahku menemui Abdullah, maka saya mendengar dia berkata; Rasulullah Saw bersabda: Penyesalan adalah bentuk taubat. Maka ayahku bertanya kepadanya: Apakah kamu mendengarnya dari Rasulullah Saw bahwa penyesalan adalah taubat? dia menjawab: Ya. (HR. Ibn Mājah).

Makna kedua adalah tekad untuk tidak mengulanginya lagi, makna yang ketiga adalah menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Tiga definisi tersebut yang cukup umum digambarkan para ulama. Bahkan dalam periode berikutnya, tiga definisi tersebut digabung menjadi satu rumusan baru, dan dalam pandangan Al-Sya'rāwī, gabungan dari beberapa definisi itu yang paling sempurna. Menurut al-Sya'rāwī sendiri, taubat ialah kemauan meninggalkan dosa yang telah dilakukan, baik secara *hakiki* maupun *taqdiri*, hanya demi Allah Swt.⁵⁰ Dalam pengertian al-Bayānūnī, taubat adalah kembali menarik diri dari sifat-sifat tercela menurut kaca mata syariat, menuju sifat-sifat terpuji.⁵¹

Beberapa definisi di atas memberi gambaran bahwa taubat ialah akumulasi dari penyesalan terhadap suatu perbuatan, niat untuk tidak mengulanginya lagi, dan menjauhi diri dari melakukan perbuatan dosa yang lainnya. Adapun definisi taubat yang berkembang dan termasuk paling awal adalah yang dikemukakan oleh Abī Ḥāmid al-Ghazālī, merupakan tokoh ulama

⁴⁸Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Taubat*, (Terj: Jumadi Dunardi), (Depok: Qultum Media, 2006), hlm. ix-x.

⁴⁹Ibn Mājah al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1999), hlm. 498.

⁵⁰Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Taubat...*, hlm. ix-x.

⁵¹Ahmad Izzuddin al-Bayanuni, *Taubat*, (Terj: Salafuddin Abu Sayyid), (Solo: Pustaka Arafah, 2005), hlm. 25.

kalangan Syāfi'iyah yang terbilang cukup *concern* menulis dan menganalisa tentang konsep diri. Salah satu dari sekian banyak *magmun-oppus* (karya besarnya) adalah *Ihyā' 'Ulūmuddīn*. Di dalam kitab ini, ia menjelaskan taubat ke dalam beberapa variabel pembentuknya. Uraian taubat menurutnya dapat dipahami dalam kutipan berikut:

عِبَارَةٌ عَنْ مَعْنَى يَنْتَظِمُ وَيَلْتَمِمْ مِنْ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ مُرْتَبَةً: عِلْمٌ وَحَالٌ وَفِعْلٌ. فَالْعِلْمُ الْأَوَّلُ
وَالْحَالُ الثَّانِي وَالْفِعْلُ الثَّلَاثُ. وَالْأَوَّلُ مُوجِبٌ لِلثَّانِي وَالثَّانِي مُوجِبٌ لِلثَّلَاثِ إِجْبَابًا إِفْتِضَاءً
إِطْرَادُ سُنَّةِ اللَّهِ فِي الْمَلِكِ وَالْمَلَكُوتِ.⁵²

(Taubat merupakan) ibarat atau istilah yang terbagun dari tiga tingkatan (variabel), yaitu ilmu, keadaan, dan amal. Ilmu merupakan yang pertama, keadaan merupakan yang kedua, dan amal merupakan yang ketiga. Yang pertama (ilmu) akan menghasilkan yang kedua (keadaan), yang kedua (keadaan) akan menghasilkan yang ketiga (amal). Semua merupakan sunnatullah yang tidak bisa diubah.

Selain definisi di atas, paling populer juga definisi yang dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah, merupakan salah seorang ulama kalangan Hanabilah. Menurutnya, hakikat taubat adalah:

فَحَقِيقَةُ التَّوْبَةِ: هِيَ النَّدَمُ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْهُ فِي الْمَاضِي. وَالْإِفْلَاحُ عَنْهُ فِي الْحَالِ. وَالْعَزْمُ
عَلَى أَنْ لَا يُعَاوَدَهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ.⁵³

Hakikat taubat adalah menyesali dosa-dosa yang telah dilakukan di masa lampau, membebaskan diri seketika itu pula dari dosa tersebut dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi di masa mendatang.

Dari definisi Ibn Qayyim tersebut, dapat diketahui adanya tiga unsur yang harus dipenuhi dalam taubat, yaitu penyesalan, membebaskan dari dosa seketika itu, dan tidak mengulanginya lagi. Tiga syarat ini harus berkumpul

⁵² Abī Hāmid al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulūmuddīn*, (Bairut: Dār Ibn Hāzm, 2005), hlm. 1336.

⁵³ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Madarij al-Salikin baina Manazil Iyyaka Na'bud wa Iyyaka Nasta'in*, Juz 1, (Mesir: Dar al-Hadis, 2005), hlm. 152.

menjadi satu pada saat bertaubat. Pada saat itulah dia akan kembali kepada ubudiyah, dan inilah yang disebut hakikat taubat.⁵⁴

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disarikan dalam ulasan baru bahwa taubat adalah kombinasi antara niat, sikap, berikut dengan tindakan atas suatu perbuatan dosa. Tiga kombinasi tersebut menghasilkan rumusan satu sikap penyesalan yang berasal dari lubuk hati paling dalam terhadap suatu tindakan dosa atau kejahatan yang sudah diperbuat sebelumnya, sembari berniat, bertekad, dan berupaya untuk tidak mengulangi perbuatan yang serupa dan perbuatan dosa lainnya.

2. Syarat-Syarat Taubat Pencurian

Bertaubat adalah perkara yang sangat dianjurkan dalam Islam, baik pelaku taubat seorang muslim untuk tidak berbuat maksiat dan dosa, maupun non-muslim untuk kembali kepada agama Islam dan berniat untuk bisa menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Imām al-Nawawī menyebutkan taubat adalah wajib dilakukan bagi orang yang melakukan dosa.⁵⁵ Begitu pentingnya taubat dalam kehidupan, Alquran sendiri menyebutkan banyak sekali lafaz taubat di dalamnya berikut dengan derivasinya. Dalam kitab: “*al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fāz al-Qur’ān al-Karīm*”, Abd al-Bāqī menyebutkan ada 6 lafaz taubat (توبة atau التوبة) disebutkan dalam Alquran. Namun demikian, ragam derivasinya ditemukan ada 81 lafaz.⁵⁶

Keseluruhan lafaz-lafaz tersebut pada kebanyakan ayat-Nya menyebutkan tentang anjuran bertaubat. Dengan begitu, Alquran sendiri sangat menganjurkan bagi seorang muslim untuk bertaubat, bahkan Allah Swt gembira

⁵⁴Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Madarij...*, hlm. 152.

⁵⁵Syarf al-Nawawī, *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*, (Bairut: al-Maktab al-Islāmī, 1992), hlm. 46.

⁵⁶Muhammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī, *al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fāz al-Qur’ān al-Karīm*, (Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 1364 H), hlm. 156-158.

kepada hamba yang bertobat dari dosanya.⁵⁷ Bertaubat sebagaimana yang dianjurkan Allah Swt harus memenuhi beberapa syarat. Syarat taubat menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah ada tiga, yaitu menyesal atas apa yang dilakukannya, meninggalkan maksiat, dan berjanji untuk tidak kembali mengulangi selamanya.⁵⁸ Demikian juga Imām al-Nawawī, menyatakan ada tiga syarat taubat, meninggalkan maksiat, menyesal atas apa yang dilakukannya, berjanji untuk tidak kembali mengulangi selamanya.⁵⁹

Tiga komponen syarat taubat di atas hanya berlaku ketika suatu dosa itu berhubungan dengan hak Allah Swt. Sementara, jika perbuatan dosa menyangkut hak-hak manusia seperti mencuri barang milik orang lain, maka terdapat syarat tambahan lain berupa permintaan maaf bagi korbanya dan mengembalikan hak-hak korban. Al-Sya'rāwī mengemukakan, bahwa jika kesalahan menyentuh hak manusia, maka dianjurkan untuk meminta maaf kepada orang lain, namun apabila tidak memungkinkan, juga dikhawatirkan timbul fitnah yang lebih besar, seperti terbukanya aib, maka cukup dengan meminta ampunan kepada Allah Swt., dan meminta ampunan agar orang tempat berbuat salah diampuni oleh Allah Swt.⁶⁰ Menarik untuk dikutip salah satu pernyataan al-Sya'rāwī dalam hubungan dengan tata cara bertaubat bagi pelaku pencurian:

Sesuai dengan ayat 38-39 surat al-Mā'idah ini, Allah Swt membuka pintu taubat agar menjadi rahmat bagi masyarakat. tobat yang diterima bukan hanya dengan ucapan dan janji, tetapi dengan niat untuk tidak mengulangi perbuatannya dan memperbaiki akibat kejahatannya. Memperbaiki satu kejahatan dalam hal pencurian ialah dengan mengembalikan barang yang dicuri kepada pemilik yang sah dan meminta maaf kepadanya. Menjadi kewajiban bagi yang menerima

⁵⁷Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Kunci Kebahagiaan*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004), hlm. 28-29.

⁵⁸Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Madārij*..., hlm. 152.

⁵⁹Syarf al-Nawawī, *Riyāḍ*..., hlm. 47.

⁶⁰Muḥammad Mutawalli al-Sya'rāwī, *Taubat*..., hlm. 35-38.

kembali barangnya untuk memberi maaf dan menghilangkan dendam dari hatinya.⁶¹

Dalam kasus taubat pelaku pencurian ini, terdapat dua kondisi umum yang dimungkinkan terjadi. Dua kondisi taubatnya pelaku pencurian tersebut dapat disarikan dalam dua ulasan berikut ini:

- a. Apabila harta curian masih ada, sementara pemilik harta sudah tidak ada lagi, atau sudah meninggal, maka caranya adalah dengan mengembalikan kepada ahli waris pelaku. Ibn Qayyim al-Jauziyyah menyebutkan bahwa jika seseorang menerima harta melalui jalur yang tidak dibenarkan oleh syarak, lalu orang itu hendak berlepas diri dari harta tersebut, apabila harta yang berada padanya telah diambilnya tanpa keridhaan si pemilik harta, dan dia tidak menunaikan gantinya, maka dia harus mengembalikan harta tersebut. Jika tidak memungkinkan pengembaliannya, dia membayarkan hutang si pemilik harta tersebut yang diketahuinya, dan jika hal itu juga tidak memungkinkan, maka dia mengembalikannya kepada ahli warisnya. Apabila hal itu tidak pula memungkinkan, maka dia dapat bersedekah dengan harta tersebut atas nama si pemiliknya. Apabila si pemilik harta telah memilih pahalanya pada hari kiamat, maka pahala tersebut baginya. Tetapi jika dia menolak kecuali mengambil amal kebaikan orang yang mengambil hartanya, maka orang yang mengambil akan menunaikannya dari amal kebbaikannya senilai harga tersebut, sedangkan pahala sedekah akan jatuh kepadanya.⁶²
- b. Apabila harta curian masih ada, dan pemilik harta juga masih hidup, maka pelaku wajib mengembalikan harta curian itu kepada pelaku dan meminta maaf pada korban terhadap kesalahannya. Di sini, pemilik

⁶¹Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Anda Bertanya Islam Menjawab*, (Terj: Abu Abdillah al-Mansur), (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 264.

⁶²Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zadul Maad: Bekal Perjalanan Akhirat*, (Terj: Masturi Irham dkk), Jilid 7, (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), hlm. 429-430.

ataupun korban harus memaafkan kepada pelaku dan tidak mengadukan kepada penguasa. Jika tidak dimaafkan, maka ia berhak mengadukannya kepada penguasa dan si pelaku dapat dijatuhi hukuman *ḥad*.

Beberapa komentar ulama di atas memberi petunjuk bahwa syarat taubat dapat dibagi ke dalam dua bagian. *Bagian pertama*, yaitu berhubungan dengan taubatnya seseorang terhadap kemaksiatan yang melanggar hak Allah Swt. Syarat taubatnya ada tiga. (1), menyesal atas perbuatan dosa yang sudah dilakukan, (2) meninggalkan maksiat, dan (3) berjanji untuk tidak kembali mengulangi selama-lamanya. *Bagian kedua*, yaitu berhubungan dengan taubatnya seseorang terhadap pelanggaran hak-hak manusia seperti kasus pencurian. Syaratnya ada lima, tiga di antaranya sama dengan syarat atas pelanggaran hak Allah Swt sebelumnya, ditambah dengan meminta maaf kepada orangnya (tempat berbuat salah), dan mengembalikan hak-hak yang sudah dirampas darinya.

E. Taubat sebagai Penghapus *Ḥad* Pencurian dalam Tinjauan Fikih

Pencurian adalah salah satu kejahatan menyinggung hak manusia (*ḥaqq al-adamī*) sekaligus hak Allah di dalamnya.⁶³ Sebab di dalam pencurian ada perbuatan merampas hak orang lain tanpa hak, dan dengan sendirinya merugikan pihak lain. Di bagian ini, pelaku yang memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman *ḥad* potong tangan (QS. al-Mā'idah [5] ayat 38) seperti telah sampai nisab, harta curian tersebut diambil di tempat penyimpanan harta, dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan pelakunya sudah layak dibebani hukum, maka wajib untuk dijatuhi hukuman potong tangan. Hanya saja, Hukum Islam memberlakukan *ḥad* potong tangan cenderung tidak kaku dan memberi kelonggaran, berupa pelaku pencurian bisa saja tidak dihukum, atau gugur *ḥad*-

⁶³Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh...*, Jilid 7, hlm. 322.

nya karena beberapa sebab, seperti tidak terpenuhi syarat-syarat yang memadai, atau boleh jadi karena taubat yang sudah ia lakukan.

Petunjuk bahwa pelaku pencurian dapat melakukan taubat mengacu pada QS. al-Mā'idah [5] ayat 39:

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ.

Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Mā'idah [5]: 39).

Ayat di atas merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya tentang hukuman potong tangan bagi pencuri. Imām al-Suyūṭī menyinggung ayat di atas turun pada masa Rasulullah Saw, ada seorang wanita kedapatan mencuri dan tangan sebelah kanannya dipotong. Kemudian perempuan itu bertanya kepada Rasulullah tentang kemungkinannya untuk bertaubat maka Allah Swt menurunkan ayat di atas.⁶⁴ Ayat tersebut menandakan pencuri atau perampok sekalipun diberi peluang untuk bisa bertaubat dan menjadi lebih baik ke depannya.

Menurut Ibn Jarir al-Tabari,⁶⁵ maksud taubat pada QS. al-Mā'idah [5] ayat 39 yaitu orang-orang yang mencuri yang kembali ke jalan Allah Swt dari dosa dan perbuatan maksiatnya, dan kembali taat setelah berbuat zalim. Komentarnya yang lain bahwa maksud bertaubat di dalam ayat di atas bahwa Allah Swt akan menerima taubat pencuri setelah hukuman sudah dijatuhkan kepadanya.⁶⁶ Hal ini menandakan bahwa taubat pelaku pencurian diterima oleh Allah Swt sesudah hukuman dijatuhkan kepadanya. Dalam komentar lain, al-Qurṭubī cenderung satu arah dengan al-Ṭabarī. Menurutnya, maksud bertaubat pada ayat di atas yaitu satu sisi Allah Swt menerima taubat pelaku. Namun,

⁶⁴Jalaluddin al-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Alquran*, (Terj: Tim Abdul Hayyie), Cet. 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), hlm. 224.

⁶⁵Ibn Jarir al-Thabari, *Tafsir...*, Jilid 8, hlm. 863.

⁶⁶Ibn Jarir al-Thabari, *Tafsir...*, Jilid 8, hlm. 863.

pemotongan tangan tidak bisa gugur hanya karena orang yang melakukan pencurian itu telah melakukan taubat dan menyesalinya.⁶⁷

Minimal, dari dua tafsir tersebut di atas, diketahui bahwa bertaubat bisa menjadi jalan bagi pelaku pencurian untuk menebus dosanya kepada Allah Swt. Terkait soal gugur tidaknya hukuman potong tangan, keterangan al-Ṭabarī dan al-Qurṭubī sebelumnya tampak diarahkan pada pencuri yang sudah dilaporkan pada pemerintah atau hakim. Karena, bagi pelaku yang sudah ditangani penguasa maka hukumannya tetap wajib dijatuhkan. Kecuali pelaku yang bertaubat itu belum sampai ke tangan pemimpin atau hakim. Kasus taubatnya pelaku sebelum sampai kepada hakim dapat penulis gambarkan dalam satu ulasan riwayat berikut ini:

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ، لَقِيَ رَجُلًا قَدْ أَخَذَ سَارِقًا. وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ إِلَى السُّلْطَانِ. فَشَفَعَ لَهُ الزُّبَيْرُ لِيُرْسِلَهُ. فَقَالَ: لَا حَتَّى أُبْلَغَ بِهِ السُّلْطَانِ. فَقَالَ الزُّبَيْرُ: إِذَا بَلَغْتَ بِهِ السُّلْطَانِ فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّعَ.⁶⁸

Telah menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Rabi'ah bin Abi Abd Al-Rahman bahwa Zubair Bin Awwam berjumpa dengan seorang lelaki yang telah menangkap pencuri dan ia hendak membawanya kepada penguasa. Kemudian Zubair memohon agar ia dimaafkan, agar ia bisa membebaskan nya. Lelaki tersebut pun berkata: "Tidak, hingga aku sampaikan (perihal) nya kepada Sultan". Maka Zubair berkata: "Bila engkau sampaikan ia kepada penguasa, maka Allah akan melaknat orang yang memintakan syafa'at (yang memediasi agar si pelaku dibebaskan) dan orang yang menerima syafa'at (yang meloloskan permohonan tersebut).

Dalam riwayat al-Nasa'i disebutkan salah satu hadis dari Hilal bin Ulla sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ بُرْدَةً لَهُ فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

⁶⁷Abi Bakar al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, (t. terj), Juz 6 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 417.

⁶⁸Imām Mālik bin Anas, *Al-Muwaṭṭā'*, (Al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, 1992), hlm. 446-447.

فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْهُ فَقَالَ أَبَا وَهْبٍ أَفَلَا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا بِهِ فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه النسائي).⁶⁹

Telah mengabarkan kepada kami Hilal bin al-Ala', telah menceritakan kepadaku ayahku, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai', dari Sa'id, dari Qatadah, dari Atha', dari Shafwan bin Umayyah bahwa seorang laki-laki telah mencuri selendangnya, kemudian dia melaporkan kepada Nabi Saw lalu beliau memerintahkannya untuk memotong tangannya. Kemudian Shafwan berkata: Wahai Rasulullah Saw saya telah memaafkan nya. Maka Rasulullah Saw bersabda: Wahai Abu Wahb, Kenapa engkau tidak mengatakannya sebelum engkau datang kepada kami? kemudian Rasulullah Saw memotong tangannya. (HR. Al-Nasā'ī).

Dalam riwayat lainnya disebutkan bahwa perintah untuk membebaskan hukuman *ḥad* di antara kaum muslimin dan tidak perlu mengangkat masalahnya pada Rasulullah Saw. Adapun perihal hukum *ḥad* yang sampai pada Rasulullah Saw, maka itu harus dilaksanakan. Maksudnya bila perkara *ḥudūd* telah diangkat kepada penguasa, maka itu harus ditegakkan.

Ulasan beberapa riwayat di atas merupakan gambaran kondisi pelaku yang bertaubat sebelum sampai kepada hakim ataupun penguasa. Dalam gambaran ilustrasi kasus, ulama masih berbeda pendapat dalam menanggapi dalam dua sudut pandang. Ada sebagian ulama menyebut hukum potong tangan tetap wajib dilaksanakan. Pendapat tersebut dipegang oleh jumhur ulama selain kalangan Ḥanabillah. Alasan mereka bahwa hukuman *ḥad* pada umumnya tidak bisa gugur dan tidak terhapus karena taubat.⁷⁰ Sedang ulama lainnya berpendapat hukuman *ḥad* potong tangan bisa gugur hanya dengan taubatnya pelaku.

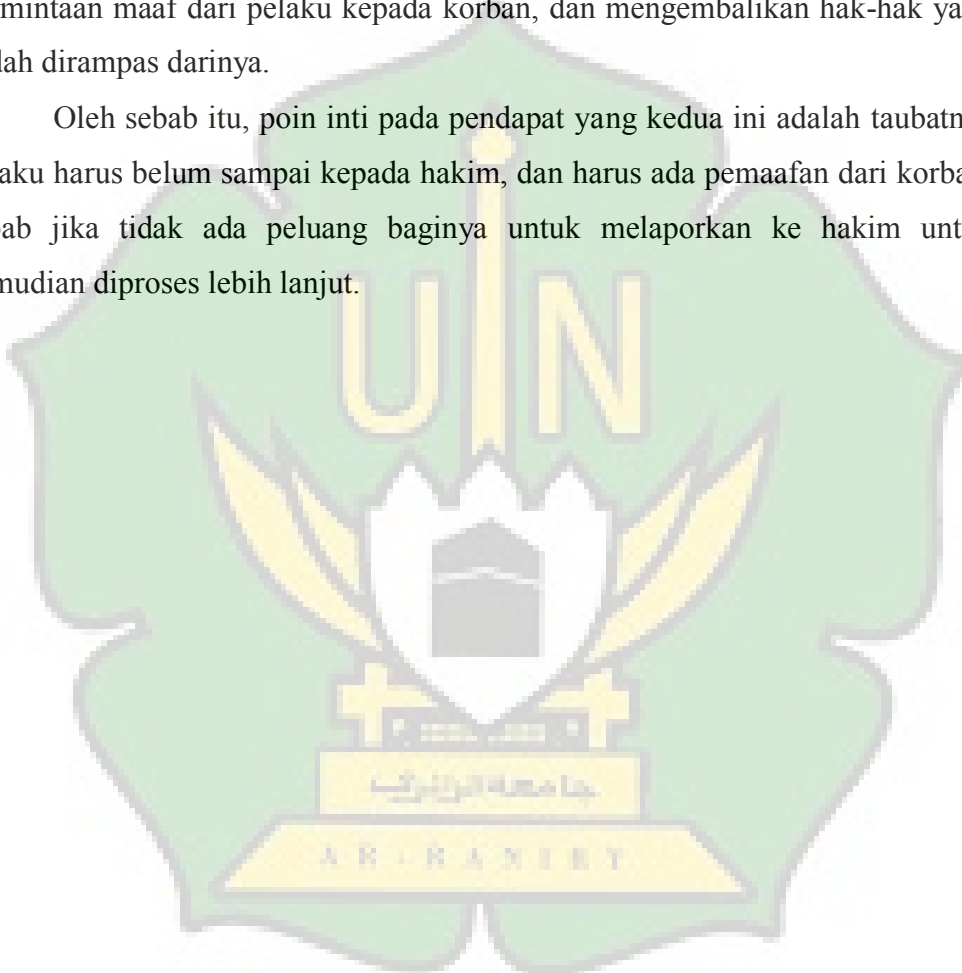
Pendapat gugurnya *ḥadd* pencurian diambil oleh kalangan Ḥanabillah. Mengikuti arah pendapat kedua ini, pelaku bisa saja digugurkan hukumannya setelah taubat yang ia lakukan. Selain itu, harus pula mendapat pemaafan dari

⁶⁹ Abī 'Abd al-Raḥmān Aḥmad bin Syu'aib bin 'Alī al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1999), hlm. 503.

⁷⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh...*, Jilid 7, hlm. 246.

pihak korbannya. Sebab, tidak mungkin pelaku dapat bebas begitu saja jika korban masih belum bisa memaafkan perbuatannya, meskipun sebagian atau seluruh hartanya sudah dikembalikan kepadanya.⁷¹ Dengan begitu, syarat taubat pelaku pencurian adalah menyesal atau tindakannya, dan meninggalkan maksiat pencurian, berjanji untuk tidak kembali mengulangi selama-lamanya, harus ada permintaan maaf dari pelaku kepada korban, dan mengembalikan hak-hak yang sudah dirampas darinya.

Oleh sebab itu, poin inti pada pendapat yang kedua ini adalah taubatnya pelaku harus belum sampai kepada hakim, dan harus ada pemaafan dari korban, sebab jika tidak ada peluang baginya untuk melaporkan ke hakim untuk kemudian diproses lebih lanjut.



⁷¹Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum...*, hlm. 306.

BAB TIGA

ANALISIS PENDAPAT IMĀM AL-NAWAWĪ TENTANG TAUBAT SEBAGAI PENGHAPUS *HAD* TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Biografi Imām al-Nawawī

Nama lengkap Imām al-Nawawī adalah Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yaḥyā bin Syarf bin Muri bin Ḥasan bin Ḥusain bin Muḥammad bin Jumū'ah bin Ḥizam al-Nawawī al-Dimasyqī.¹ Sebutan Abū Zakariyyā merupakan *kunyah* beliau dan bukan berarti beliau mempunyai anak Zakariyyā karena sepanjang hidupnya Imām al-Nawawī belum pernah menikah.² Sebutan ini oleh ulama menganggap sebagai suatu kebaikan sebagaimana yang dikatakan Imām al-Nawawī sendiri di dalam *al-Majmū'*, bahwa disunnahkan memberikan panggilan *kunyah* kepada orang-orang yang saleh baik dari kaum lelaki maupun perempuan, mempunyai anak atau tidak mempunyai anak, memakai panggilan anaknya sendiri ataupun anak orang lain, dengan Abu Fulan atau Abu Fulanah bagi seorang lelaki dan Ummu Fulan atau Ummu Fulanah bagi seorang perempuan.³ Penunjukan *kunyah* ini juga pernah disinggung Ibn Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya, bahwa membuat *kunyah* sendiri merupakan sebagai salah satu bentuk kebanggaan dan penghormatan bagi orang yang diberi *kunyah*.⁴

Sebab Imām al-Nawawī dijuluki Abū Zakariyyā karena namanya adalah Yaḥyā. Orang Arab sudah terbiasa memberi julukan Abū Zakariyyā kepada orang yang namanya Yaḥyā karena ingin meniru Nabi Yaḥyā as dan ayahnya,

¹Abd al-Ghānī al-Daqar, *al-Imām al-Nawawī*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1994), hlm. 20.

²Teuku Khairul Fazli, *Imam Nawawi VS Imam Syafi'i*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 11.

³Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Terj: Masturi Irham & Asmu'i Taman), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), hlm. 756.

⁴Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Kado Menyambut Buah Hati*, (Terj: Mahfud Hidayat), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 218-219.

Zakariyyā as, sebagaimana juga seseorang yang namanya Yūsuf dijuluki Abū Ya'qūb, orang yang namanya Ibrāhim dijuluki Abū Ishāq dan orang yang namanya Umar akan dijuluki Abū Ḥafs. Adapun gelar Imām al-Nawawī adalah Muḥyiddīn. Namun ia sendiri tidak senang diberi gelar tersebut. Hal ini sesuai dengan keterangan al-Lakhmī bahwa Imām al-Nawawī tidak senang dengan julukan Muḥyiddīn yang diberikan orang kepadanya.⁵

Imām al-Nawawī dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 H di Nawa, sebuah kampung di daerah Damaskus yang sekarang merupakan ibu kota Suriah. Beliau dididik oleh ayah beliau yang terkenal dengan kesalehan dan ketakwaan. Beliau mulai belajar di katatib (tempat belajar baca tulis untuk anak-anak) dan ia hafal Al-Quran sebelum menginjak usia *baligh*. Ketika berumur sepuluh tahun, Syaikh Yasin bin Yūsuf al-Zarkasyī melihatnya dipaksa bermain oleh teman-teman sebayanya, namun ia menghindar, menolak dan menangis karena paksaan tersebut. Syaikh ini berkata bahwa anak ini diharapkan akan menjadi orang paling pintar dan paling zuhud pada masanya dan bisa memberikan manfaat yang besar kepada umat Islam.

Imām al-Nawawī tinggal di Nawa hingga berusia 18 tahun. Kemudian pada tahun 649 H Imām al-Nawawī memulai menuntut ilmu ke Damaskus dengan menghadiri *halaqah-halaqah* ilmiah yang diadakan oleh para ulama kota tersebut. Imām al-Nawawī tinggal di Madrasah al-Rawahiyyah dekat Jami' Al-Umawiy. Pada tahun 651 H, Imām al-Nawawī menunaikan ibadah haji bersama ayahnya, kemudian pergi ke Madinah dan menetap di sana selama satu setengah bulan lalu kembali ke Damaskus. Pada tahun 665 H, Imām al-Nawawī mengajar di Darul Ḥadis Al-Asyrafīyyah (Damaskus) dan menolak untuk mengambil gaji.

Sebagai seorang ulama besar, Imām al-Nawawī terkenal sebagai seorang ulama yang zuhud, wara', bertaqwa, sederhana, qana'ah dan berwibawa. Beliau menggunakan banyak waktu beliau dalam ketaatan. Sering tidak tidur malam

⁵Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama...*, hlm. 756.

untuk ibadah atau menulis. Beliau juga menegaskan *amar ma'rūf nahī munkar*, termasuk pada para penguasa, seperti menulis surat kepada penguasa.

Ada banyak gugur-guru Imām al-Nawawī, baik guru dalam bidang fikih, ḥadis, dan ilmu-ilmu agama lainnya. Berikut ini, disajikan guru Imām al-Nawawī berdasarkan keilmuan yang dimilikinya:⁶

- a. Dalam bidang fikih, Imām al-Nawawī berguru kepada Abī Ibrāhīm Ishāq bin Aḥmad bin Usmān al-Maghribī al-Maqdīsī, Imām Abū Muḥammad Abdurrahmān bin Nūḥ bin Muḥammad, dan Imām Abū Ḥasan Salar bin Ḥasan.
- b. Dalam bidang ilmu tariqat Imām al-Nawawī berguru kepada Syaikh al-Marakasyī.⁷
- c. Dalam bidang ilmu ḥadis, Imām al-Nawawī berguru kepada Abī Ishāq Ibrāhīm bin Isā Muradī Andalūsī al-Syāfi'ī, Zain Abī Buqa Khalid bin Yūsuf bin Sa'd Nablusī, Alī Abī Ishāq Ibrāhīm bin Alī bin Aḥamd bin Fadl al-Wasithi, Abī Abbās Aḥmad bin Dhaim Muqaddisī, Abī Muḥammad Abdurrahmān bin Salim bin Yahyā al-Anbārī, Syams bin Farj Abdurrahmān bin Abī Umar Muḥammad bin Aḥmad bin Qudāmah al-Maqadīsī.
- d. Di bidang ilmu Ushul Fikih, Imām al-Nawawī berguru kepada Abī Fath Umar bin Bandar bin Umar al-Taflīsī Syāfi'ī, Abī Mufakhar Muḥammad bin Abdul Qadīr bin Abdul Khaliq bin Sha'l al-Anṣārī al-Dimasyqī al-Syāfi'ī.
- e. Dalam bidang ilmu bahasa, nahwu dan sharf, Imām al-Nawawī berguru kepada Alī Fakhr al-Mālikī, Abī Abbās Aḥmad bin Sālim al-Miṣrī, Jamal Abī Abdullāh Muḥammad bin Abdullāh ibn Mālikī Jainī.

⁶Abi Fakhrur Razi, *Biografi Imam Nawawi dan Terjemah Muqaddimah Mahalli*, (Jawa Timur: Cyber Media Publishing, 2019), hlm. 12-14.

⁷Alī al-Taṭṭawī, *al-Imām al-Nawawī*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), hlm. 16.

Selain guru, Imām al-Nawawī juga memiliki murid, di antaranya adalah Sulaiman bin Hilal al-Ja'fari, Ahmad bin Farrah Isybili, Muhammad bin Ibrahim bin Jama'ah, Ali bin Ibrahim Ibn al-Aththar, Syamsuddin bin Naqib, Syamsuddin bin Ja'wan dan yang lainnya. Sebagai ulama besar, Imām al-Nawawī juga sangat produktif di dalam menulis karya ilmu di berbagai disiplin ilmu, mulai dari fikih (hukum Islam), ilmu Al-Quran, hingga pada akhlak tasawwuf. Di antara hasil dari karya tulis beliau adalah sebagai berikut:

- a. Dalam bidang ḥadits yaitu: *al-Arba'īn*, *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, *Al-Taqrīb wa Taysīr fī Ma'rifat Sunan al-Basyirīn Naẓīr*.
- b. Dalam bidang fiqh yaitu: *Minhāj al-Ṭālibīn*, *Rauḍah al-Ṭālibīn*, *Al-Majmū'*.
- c. Dalam bidang bahasa yaitu: *Taḥẓīb al-Asma' wal Lughat*.
- d. Dalam bidang akhlak yaitu: *Tibyān fī Adab Ḥimālah al-Qurān*, *Bustanul Ārifīn*, dan *Al-Aẓkār*.

Selain kitab-kitab di atas, masih terdapat banyak lagi kitab lainnya yang populer. Sebagian kitab di atas menunjukkan bahwa keilmuan Imām al-Nawawī sangat luas dan menguasai berbagai bidang ilmu. Untuk itu, tidak salah jika dalam pendapat mazhab Syāfi'ī cukup sering merujuk pada pendapat-pendapat Imām al-Nawawī tersebut, baik dalam masalah hukum, maupun tentang akhlak. Salah satu pendapat hukumnya adalah tentang hukum taubatnya pelaku tindak pidana pencurian sebagaimana akan dijelaskan dalam kesempatan ini.

B. Pandangan Imām al-Nawawī tentang Taubat Pelaku Pencuri dan Konsekuensi Hukumnya

Pada bab terdahulu telah diulas mengenai tata cara taubat pelaku tindak pidana, dan konsekuensi hukumnya. Konsekuensi hukum yang dimaksud di sini ialah pengaruh atau akibat dari adanya taubat pelaku tindak pidana pencurian. Di sesi ini, akan dikemukakan secara khusus pendapat Imām al-Nawawī tentang taubat pelaku pencurian, dan konsekuensinya terhadap penerapan hukuman *ḥad*

potong tangan. Imām al-Nawawī salah satu di antara ulama yang berpendapat gugurnya *ḥad* potong tangan karena taubat pelaku pencurian.

Pendapat Imām al-Nawawī tentang taubat pelaku pencurian ini umumnya sama dengan taubat pelaku kejahatan lainnya. Bagi Imām al-Nawawī, mekanisme bertaubat secara umum ada tiga tahapan, yaitu:⁸

- a. Meninggalkan maksiat
- b. Menyesal atas apa yang dilakukannya
- c. Berjanji untuk tidak kembali mengulangi selama-lamanya

Tiga mekanisme taubat di atas tampak sama dengan yang dirumuskan oleh para ulama yang lainnya. Tiga poin mekanisme dan langkah taubat tersebut umum berlaku untuk semua jenis perbuatan taubat dari kejahatan atau maksiat. Imām al-Nawawī menyebutkan langkah taubat dari maksiat yang berhubungan dengan hak Allah Swt, tidak ada sangkut pautnya dengan hak orang lain, maka taubat pelaku harus memenuhi tiga unsur di atas. Imām al-Nawawī menambahkan, syarat dan mekanisme taubat ketika kejahatan dilakukan berhubungan dengan hak seseorang maka taubatnya harus memenuhi empat syarat, berupa meminta kebebasan pihak terkait. Apabila berhubungan dengan harta benda atau sebagainya, pelaku maksiat harus mengembalikan aset tersebut. Komentar Imām al-Nawawī tentang ini dapat dipahami dalam kutipan berikut:

وَأِنْ كَانَتْ الْمَعْصِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِأَدَمِيٍّ فَشُرُوطُهَا أَرْبَعَةٌ: هَذِهِ الثَّلَاثَةُ، وَأَنْ يَبْرَأَ مِنْ حَقِّ صَاحِبِهَا، فَإِنْ كَانَتْ مَالًا أَوْ نَحْوَهُ رَدَّهُ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ حَدًّا قَذْفِ وَنَحْوَهُ مَكَّنَّهُ مِنْهُ أَوْ طَلَبَ عَفْوَهُ، وَإِنْ كَانَتْ غِيْبَةً اسْتَحْلَهُ مِنْهَا.⁹

Dan apabila tindakan maksiat ini berhubungan dengan seseorang maka taubatnya harus memenuhi empat syarat, yaitu tiga syarat di atas ditambah dengan meminta kebebasan dari pihak terkait. Jika maksiat ini berhubungan dengan harta benda atau sebagainya, pelaku maksiat harus

⁸Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yahyā bin Syarf bin al-Muri bin al-Ḥasan bin al-Ḥusain bin Muḥammad bin Jumū'ah bin Ḥizām al-Nawawī al-Dimasyqī, *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*, (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1992), hlm. 47.

⁹Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yahyā bin Syarf bin al-Muri bin al-Ḥasan bin al-Ḥusain bin Muḥammad bin Jumū'ah bin Ḥizām al-Nawawī al-Dimasyqī, *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*..., hlm. 47.

mengembalikan aset tersebut. Apabila hak ini berbentuk *ḥad qadz* atau menuduh zina dan semisalnya, pelaku menyerahkan diri dan memohon maaf pada yang bersangkutan. Jika barang hasil kejahatan tersebut habis, dia memohon kehalalan pada pemiliknya.

Dalam kitab *al-Azkar*, Imām al-Nawawī juga menyinggung empat proses taubat yang berkaitan dengan hak manusia, salah satunya adalah mengembalikan apa yang sudah diambil (dicuri) kepada pemiliknya atau meminta pemaafan agar dilepaskan dari tuntutan hak pemiliknya itu. Imām al-Nawawī menambahkan seseorang yang bertaubat untuk satu kesalahan (maksiat) maka taubatnya diterima meskipun orang itu memiliki banyak dosa yang lainnya. Oleh sebab itu bagi Imām al-Nawawī, taubat pelaku maksiat idealnya dilakukan untuk seluruh dosanya yang ada. Hanya saja, sekiranya hanya bertaubat untuk satu macam saja, maka taubat pelaku dipandang sah.¹⁰

Imām al-Nawawī sebetulnya hendak menegaskan mekanisme pelaksanaan taubat dibedakan menjadi dua bagian, ada taubat yang berhubungan dengan hak Allah dan ada pula dengan hak manusia. Di dalam kasus pencurian, mekanisme taubat harus mengikuti tata cara taubat yang berhubungan dengan pelanggaran hak manusia, yaitu ada tambahan untuk meminta maaf pada orang yang dicuri hartanya, dan sedapat mungkin mengembalikan harta curian tersebut. Artinya, pelaku pencurian dituntut agar memenuhi tiga syarat pertama yaitu meninggalkan perbuatan mencuri, menyesal atas tindakannya mencuri, dan berjanji agar tidak kembali mengulangi tindakan mencuri untuk selamanya, ditambah dengan syarat untuk meminta maaf kepada korban pencurian atau mengembalikan harta curian. Jika harta curian itu sudah habis atau tidak ada lagi, maka pencuri harus meminta kebebasan dan pemaafan agar tidak dituntut. Namun, jika korban tetap menuntut untuk dikembalikan, atau tidak

¹⁰Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yahyā bin Syarf bin al-Muri bin al-Ḥasan bin al-Ḥusain bin Muḥammad bin Jumū'ah bin Ḥizām al-Nawawī al-Dimasyqī, *Al-Azkar Imām Nawawī*, (Terj: M. Tarsi Hawi), Cet. 10, (Bandung: Al-Ma'arif, 1984), hlm. 1071.

memaafkan pelaku sebab hartanya telah hilang, maka hukuman *had* kepada pelaku tetap dilaksanakan.

Adapun konsekuensi taubat pelaku pencurian ini, akan diarahkan kepada ulasan mengenai gugur tidaknya *had* pencurian pasca taubat. Dalam konteks ini, Imām al-Nawawī memposisikan diri dengan mengambil pendapat gugurnya *had* potong tangan karena pelaku bertaubat. Saat memberi komentar tentang taubat pelaku begal (*qaṭ'u al-ṭarīq*), Imām al-Nawawī juga menyatakan hal yang sama dengan kasus pencurian, di mana *had* pencuri akan gugur ketika sudah melakukan taubat.¹¹

Imam al Nawawī cenderung mempersamakan konsekuensi taubat pelaku *qaṭ'u al-ṭarīq* dan pencuri meskipun secara peristiwa hukum keduanya berbeda konsep. Khusus *qaṭ'u al-ṭarīq*, Imām al-Nawawī menyebutkan dalam pendapat *al-mazhab*, gugurnya hukuman bagi pelaku begal secara khusus, dan tidak untuk kejahatan *hudūd* lainnya berdasarkan *azhar*.¹² Hal ini berarti bahwa gugurnya *had* pelaku *qaṭ'u al-ṭarīq* sudah tidak dipertentangkan lagi oleh para ulama mazhab Syāfi'ī, namun untuk kejahatan *hudūd* yang lain tidak gugur berdasarkan riwayat *azhar* yang lebih jelas dari dua pendapat yang ada.

Bila diperhatikan, Imām al-Nawawī memang mengakui adanya beberapa riwayat (pendapat) mengenai gugur tidaknya *had* mencuri, ada yang menyatakan gugur dan ada juga tidak gugur. Dalam *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab* merupakan salah satu kitab yang dipandang cukup representatif dalam mazhab Syāfi'ī, Imām al-Nawawī mengakui adanya beda pendapat tentang apakah *had* pencuri itu gugur karena taubat atau tidak, sebab pencurian adalah berhubungan dengan hak adam, dan juga hak Allah secara sekaligus. Pendapat yang paling kuat dan ia ikuti adalah *had* pencuri dapat gugur ketika ia

¹¹ Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yahyā bin Syarf bin al-Muri bin al-Ḥasan bin al-Ḥusain bin Muḥammad bin Jumū'ah bin Ḥizām al-Nawawī al-Dimasyqī, *Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muṭṭīn*, Juz' 10, (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1991), hlm. 159.

¹² Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yahyā bin Syarf bin al-Muri bin al-Ḥasan bin al-Ḥusain bin Muḥammad bin Jumū'ah bin Ḥizām al-Nawawī al-Dimasyqī, *Minḥāj al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muṭṭīn*, (Beirut: Dār al-Minhāj, 2005), hlm. 512.

telah bertaubat.¹³ Komentarnya masalah ini bisa dipahami dalam kutipan berikut:

وَلَا نَنْصُ الْقُرْآنَ الْعَزِيزِ يَدِلُّ عَلَيَّ سُقُوطِ الْحَدِّ عَنِ الْمُسْلِمِ السَّارِقِ وَ قَاطِعِ الطَّرِيقِ إِذَا تَابَا.¹⁴

Dan karena nas Alquran yang agung menjadi dalil tentang gugurnya *had* (hukuman tertentu) bagi seorang muslim yang mencuri atau begal saat ketika ia taubat.

Bagi Imam al Nawawī, taubat sebagai dasar legalitas gugurnya *had* potong tangan harus memenuhi syarat-syarat taubat pencurian, yaitu berjanji tidak pernah mengulanginya lagi, menyesali dan meninggalkan perbuatan mencuri, ditambah dengan mengembalikan apa yang sudah diambil (dicuri) kepada pemiliknya dan meminta maaf, atau bila barang curian telah tidak ada lagi, maka pelaku meminta maaf agar dilepaskan dari tuntutan hak pemiliknya tersebut.¹⁵ Jika tidak ada maaf dari korban, maka pelaku tetap dihukumi potong tangan.

Selain memenuhi syarat-syarat taubat di atas, *had* potong tangan juga akan gugur ketika pencuri belum ditangkap penguasa (قَبْلَ الْقُدْرَةِ) dan ia memperbaiki diri (الإصلاح). Pada bagian ini, Imām al-Nawawī menyamakan kondisi pelaku *qaṭ'u al-ṭarīq* (begal) yang belum ditangkap dengan pelaku pencurian. Hanya saja khusus bagi pelaku pencuri, Imām Nawawī menambahkan keharusan untuk memperbaiki diri atau الإصلاح. Dalam salah satu pendapatnya disebutkan:

¹³ Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yahyā bin Syarf bin al-Muri bin al-Ḥasan bin al-Ḥusain bin Muḥammad bin Jumū'ah bin Ḥizām al-Nawawī al-Dimasyqī, *Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab li al-Syīrāzī*, Juz' 22, (Jeddah: Maktabah al-Irsyād, 1970), hlm. 243.

¹⁴ Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yahyā bin Syarf bin al-Muri bin al-Ḥasan bin al-Ḥusain bin Muḥammad bin Jumū'ah bin Ḥizām al-Nawawī al-Dimasyqī, *Ru'ūs al-Masā'il wa Tuḥfah Ṭullāb al-Faḍā'il*, (Taḥqīq: Abd al-Jawād Ḥamām), (Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010), hlm. 91.

¹⁵ Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yahyā bin Syarf bin al-Muri bin al-Ḥasan bin al-Ḥusain bin Muḥammad bin Jumū'ah bin Ḥizām al-Nawawī al-Dimasyqī, *Al-Aẓkar Imām...*, hlm. 1071.

يُشْتَرَطُ مَعَ التَّوْبَةِ إِصْلَاحُ الْعَمَلِ لِيُظْهَرَ صَدَقَةُ فِيهَا.¹⁶

Disyaratkan bersamaan dengan tindakan taubat itu berupa memperbaiki perbuatan agar tampak secara lahiriah.

Komentar Imām al-Nawawī di atas ia sebutkan ketika menjelaskan syarat gugurnya *ḥad* bagi pelaku pencurian, sementara untuk pelaku *qaṭ'u al-tariq* (begal) hanya satu syarat, yaitu belum dikuasai atau ditangkap oleh pemerintah. Jika pelaku sudah ditangkap dan hukuman *ḥad* sudah ditetapkan oleh imam, maka tidak ada pemaafan atau pengampunan (syafaat) baginya.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Imām al-Nawawī pada dasarnya mengakui adanya beda pendapat antara para ulama tentang gugur tidaknya *ḥad* potong tangan. Pengakuannya itu tidak hanya antar ulama lintas mazhab tetapi juga dalam mazhab Syāfi'ī (mazhabnya Imām al-Nawawī) juga ditemukan beda pendapat. Meski demikian, Imām al-Nawawī cenderung memilih dan juga menguatkan pendapat yang menyatakan gugur *ḥad* pelaku pencurian ketika telah taubat dan harus memenuhi syarat belum ditangkap oleh pemerintah, paling tidak belum ditangkap oleh aparat penegak hukum, kemudian ia juga disyaratkan harus memperbaiki diri.

C. Dalil dan Metode *Istinbāt* yang Digunakan Imām al-Nawawī dalam Menetapkan Taubat Sebagai Penghapus *Ḥad* Tindak Pidana Pencurian

Pada bagian ini, akan dikemukakan dalil-dalil yang digunakan oleh Imām al-Nawawī dalam menetapkan taubat sebagai penghapus *ḥad* potong tangan bagi pelaku pencurian. Dalil-dalil hukum yang digunakan Imām al-Nawawī sebetulnya sama dengan ulama lainnya yang juga memandang gugurnya *ḥad* pencurian sebab taubat. Dalil primer yang ia gunakan adalah QS.

¹⁶Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yahyā bin Syarf bin al-Muri bin al-Ḥasan bin al-Ḥusain bin Muḥammad bin Jumū'ah bin Ḥizām al-Nawawī al-Dimasyqī, *Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah...*, Juz' 10, hlm. 159.

¹⁷Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yahyā bin Syarf bin al-Muri bin al-Ḥasan bin al-Ḥusain bin Muḥammad bin Jumū'ah bin Ḥizām al-Nawawī al-Dimasyqī, *Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab...*, Juz' 22, hlm. 217.

al-Mā'idah [5] ayat 38-39.¹⁸ Ayat ini bicara tentang hukum pencurian, yaitu bagi laki-laki dan perempuan mencuri wajib dipotong tangan, namun bagi yang bertaubat maka Allah Swt menerimanya dan mengampuni.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ هَٰذَا إِنِ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. (سورة المائدة: ٣٨-٣٩).

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Terkait dengan tafsir QS. al-Mā'idah [5] ayat 38, al-Ṭabarī menyebutkan perintah memotong tangan keduanya (laki-laki atau perempuan yang mencuri) pada ayat tersebut adalah tangan sebelah kanan. Ia menguatkannya dengan riwayat dari al-Suddi yang menyatakan maksud memotong tangan adalah tangan sebelah kanan. Demikian pula dinyatakan di dalam riwayat Sufyan, dari Jabir, dari Amir dan selainnya.¹⁹ Dalam tafsir Ibn Mas'ūd, pemotongan tangan pencuri sebagaimana perintah QS. al-Mā'idah [5] ayat 38 di atas tidak berlaku kecuali nilainya 1 dinar atau 10 dirham.²⁰ Mengenai nisab barang curian ini, memang masih ditemukan beda pendapat ulama. Menurut mazhab Ḥanafī, batas nisab barang curian minimal 1 dinar atau 10 dirham atau seharga dari salah satu dari keduanya.²¹ Dalam mazhab Mālikī, nisab pencurian adalah 3 dirham, atau yang

¹⁸Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yahyā bin Syarf bin al-Muri bin al-Ḥasan bin al-Ḥusain bin Muḥammad bin Jumū'ah bin Ḥizam al-Nawawī al-Dimasyqī, *Ru'ūs al-Masā'il wa Tuhfah...*, hlm. 91.

¹⁹Ibn Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, (t. terj), Jilid 8, (Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp), hlm. 863.

²⁰Muḥammad Ahmad al-'Ishawi, *Tafsir Ibn Mas'ud*, (t. terj), (Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp), hlm. 468.

²¹Ibn Māzah al-Bukhārī al-Ḥanafī, *al-Muḥīṭ al-Burhānī fī al-Fiqh al-Nu'mānī Fiqh al-Imām Abī Ḥanīfah*, Juz 4, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 511.

senilai dengan tiga dirham atau lebih. Menurut mazhab Syāfi'ī, nisab barang curian minimal 4 dinar, adapun dalam mazhab Ḥanbalī, nilai minimalnya yaitu antara 4 dinar dan 3 dirham.²²

Bagi Imam al Nawawī, nas QS. al-Mā'idah [5] ayat 38-39 di atas menjadi dalil atas gugurnya *ḥad* seorang pencuri muslim ataupun pelaku begal ketika ia bertaubat.²³ Hal ini dipertegas lagi dengan riwayat ḥadis menyebutkan: “الْتَّوْبَةُ تَحِبُّ مَا قَبْلَهَا”, artinya: *taubat itu menghapus dosa sebelumnya*.²⁴ Hanya saja, bagi pelaku yang sudah ditangkap oleh penguasa, maka ia tidak boleh diberi ampunan dan syafaat. Artinya jika seorang sultan (السُّلْطَان) ataupun hakim (الْحَاكِم) telah menangani kasus pencurian, maka tidak boleh diberikan maaf kepadanya dan tidak boleh juga diberikan syafaat:

فَإِذَا ثَبَّتَ السَّرْفَةُ الْمُوجِبَةُ لِلْقَطْعِ عِنْدَ السُّلْطَانِ أَوْ الْحَاكِمِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُعْفَوْ عَنْهُ وَلَا لِعَبْرَةٍ أَنْ يَشْفَعَ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ.²⁵

Maka apabila telah ditetapkan bagi seorang pencuri yang telah memenuhi (syarat) wajib untuk dijatuhkan hukuman potong tangan di sisi penguasa atau hakim, maka tidak boleh ada lagi pemaafan baginya dan tidak pula bentuk yang lainnya termasuk syafaat (keringanan) atasnya.

Kutipan di atas mempertegas posisi Imām al-Nawawī tentang kewajiban menghukum pelaku pencurian ketika sudah sampai pada hakim atau penguasa di dalam satu daerah. Ia beralasan dengan dalil ḥadis dari Aisyah yang menceritakan perihal tidak diberikannya pemaafan bagi pelaku kejahatan yang

²²Abdurrahman al-Juzairi, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (terj: Saefudin Zuhri dan Rasyid Satari), Jilid 6, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 267-269.

²³Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yahyā bin Syarf bin al-Muri bin al-Ḥasan bin al-Ḥusain bin Muḥammad bin Jumū'ah bin Ḥizām al-Nawawī al-Dimasyqī, *Ru'ūs al-Masā'il wa Tuhfah...*, hlm. 91.

²⁴Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yahyā bin Syarf bin al-Muri bin al-Ḥasan bin al-Ḥusain bin Muḥammad bin Jumū'ah bin Ḥizām al-Nawawī al-Dimasyqī, *Terjemah al-Majmu'*, (t. terj), Jilid 30, (Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp), hlm. 43.

²⁵Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yahyā bin Syarf bin al-Muri bin al-Ḥasan bin al-Ḥusain bin Muḥammad bin Jumū'ah bin Ḥizām al-Nawawī al-Dimasyqī, *Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab...*, Juz' 22, hlm. 219.

sudah tertangkap oleh penguasa.²⁶ Sebaliknya, bagi pelaku yang sudah menyesal dan bertaubat, dan belum pula diserahkan kepada hakim atau penguasa, maka *ḥad* potong tangan bisa gugur.

Ditelusuri lebih jauh, bahwa QS. al-Mā'idah [5] ayat 38-39 mengandung informasi hukum wajibnya menegakkan hukum potong tangan kepada pelaku pencurian baik laki-laki maupun perempuan. Hanya saja, pada ayat 39 tampak menganulir penerapan hukuman *ḥad* potong tangan menjadi gugur ketika pelaku bertaubat. Meski demikian, ayat di atas tidak menerangkan secara jauh bagaimana prosedur diterimanya taubat pelaku pencurian. Apakah tobat itu berlaku pada saat sesudah pencuri diserahkan kepada hakim, atau hanya berlaku ketika pelakunya belum diserahkan kepada hakim. Di sini, Imām al-Nawawī menegaskan pencuri yang bertaubat yang gugur *ḥad*-nya hanya berlaku ketika belum diserahkan pada hakim. Prinsipnya sama seperti kasus *qaṭ'u al-tarīq* (begal), di mana mereka yang belum ditangkap bisa gugur *ḥad*-nya sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Mā'idah [5] ayat 33-34:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ جَزَاءُ فِي الْآخِرَةِ ۖ وَعَذَابُ عَظِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرَأَ عَلَيْهِمُ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ رَحِيمٌ. (سورة المائدة: ٣٤-٣٣).

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar. Kecuali orang-orang yang tobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai

²⁶Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yahyā bin Syarf bin al-Muri bin al-Ḥasan bin al-Ḥusain bin Muḥammad bin Jumū'ah bin Ḥizām al-Nawawī al-Dimasyqī, *Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab...*, Juz' 22, hlm. 219.

(menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Ma'idah [5]: 33-34).

Dalam beberapa kitab tafsir, ayat di atas menyebutkan bahwa orang yang memerangi Allah dan Rasul tidak akan diberikan kesempatan untuk memilih dan menentukan kehendaknya. Kecuali orang lain yang bukan memerangi Allah dan Rasul, maka mereka masih diberikan pilihan. Dalam ulasan Imam Syafi'i terkait hal ini juga menegaskan bahwa segala sesuatu termasuk seseorang diberikan satu pilihan menurut kehendaknya, kecuali orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, mereka tidak diberikan pilihan kecuali harus dihukum. Mengenai perampok yang melakukan pembunuhan dan mengambil hartanya maka mereka wajib untuk dibunuh juga.²⁷

Selain itu, Imām al-Nawawī menggunakan riwayat hadis sebagai sandaran hukumnya, yaitu riwayat Imam Malik berikut ini:²⁸

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رِبْعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ، لَقِيَ رَجُلًا قَدْ أَخَذَ سَارِقًا. وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ إِلَى السُّلْطَانِ. فَشَفَعَ لَهُ الزُّبَيْرُ لِيُرْسِلَهُ. فَقَالَ: لَا حَتَّى أَبْلُغَ بِهِ السُّلْطَانَ. فَقَالَ الزُّبَيْرُ: إِذَا بَلَغْتَ بِهِ السُّلْطَانَ فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّعَ.²⁹

Telah menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Rabi'ah bin Abi Abd Al-Rahman bahwa Zubair Bin Awwam berjumpa dengan seorang lelaki yang telah menangkap pencuri dan ia hendak membawanya kepada penguasa. Kemudian Zubair memohon agar ia dimaafkan, agar ia bisa membebaskan nya. Lelaki tersebut pun berkata: "Tidak, hingga aku sampaikan (perihal) nya kepada Sultan". Maka Zubair berkata: "Bila engkau sampaikan ia kepada penguasa, maka Allah akan melaknat orang yang memintakan syafa'at (yang memediasi agar si pelaku dibebaskan) dan orang yang menerima syafa'at (yang meloloskan permohonan tersebut).

²⁷ Ahmad bin Mushthafa al-Farran, *Tafsir al-Imam al-Syafi'i*, (Terj: Fedrian Hasmand, dkk), Jilid 2, (Jakarta: Almahira, 2008), hlm. 334-335.

²⁸ Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yahyā bin Syarf bin al-Muri bin al-Ḥasan bin al-Ḥusain bin Muḥammad bin Jumū'ah bin Ḥizām al-Nawawī al-Dimasyqī, *Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab...*, Juz' 22, hlm. 218.

²⁹ Imām Mālik bin Anas, *Al-Muwaṭṭā'*, (Al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, 1992), hlm. 446-447.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dasar hukum digunakan Imām al-Nawawī terdiri dari ayat Alquran dan ḥadis. Keterangan QS. al-Maidah [5] ayat 39 menjadi dalil yang memberikan informasi tentang diperhitungkannya taubat pelaku pencurian. Kemudian diperkuat dengan salah satu riwayat ḥadis dari Abu Dawud. Dalil pendukungnya adalah QS. al-Maidah [5] ayat 33-34 mengenai taubatnya pelaku pemberontakan.

Sejauh amatan penulis, Imām al-Nawawī dalam menetapkan taubat dapat menghapus atau menggugurkan hukuman *ḥad* potong tangan tidak berdiri pada satu dalil hukum saja, akan tetapi dielaborasi ke dalam berbagai bentuk kasus. Di antara kasus yang serupa adalah kasus pelaku *muharibin* dan kasus pemberontak. Beberapa kasus tersebut mendukung sekaligus memperluas bahwa taubat pelaku tindak pidana *ḥudūd* menjadi *illat* gugurnya hukuman *ḥad*, termasuk di dalamnya tindak pidana pencurian dapat menggugurkan hukuman *ḥad*.

Mengikuti dalil-dalil yang digunakan Imām al-Nawawī, maka Imām al-Nawawī tampak menggunakan metode *istinbāt ta'līlī*, yaitu satu bentuk penalaran hukum dengan melihat pada ada tidaknya *illat* (sebab) hukum yang menyertainya. Metode *istinbāt ta'līlī*, dan bisa juga disebut corak analisis *ta'līlī* atau penalaran *ta'līlī* merupakan penalaran yang berupaya melihat apa yang melatarbelakangi munculnya ketentuan hukum di dalam Alquran dan al-Hadis.³⁰ Dengan kata lain yaitu apa-apa yang menjadi *illat* hukum dari suatu peraturan tersebut. Para ulama melihat semua peraturan hukum yang ditetapkan Allah ada *illat*-nya, karena tidak mungkin Allah memberikan peraturan tanpa maksud dan tujuan.³¹

Model penalaran *ta'līlī* ini pada gilirannya akan memunculkan pola-pola penemuan hukum baru. Di dalam catatan Albani Nasution dan Hidayat

³⁰Fauzi, *Taori Hak, Harta, Istislahi serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 13.

³¹Muhammad Yusuf, *Relasi Teks dan Konteks: Mamahami Hadis-Hadis Kontradiktif Melalui Manhaj Imam al-Syafi'i*, (Yogyakarta: Indie Book Corner, 2020), hlm. 241-242.

Nasution, disebutkan bahwa metode atau corak penalaran *ta'līlī* merupakan corak yang pada akhirnya menimbulkan dua pola penemuan hukum, yaitu pola *qiyas* atau analogi hukum dan pola *istihsān* ataupun melihat adanya tidaknya hal yang baik. Sebab, upaya yang dilakukan ialah dengan memahami bahwa dalam *nash*, baik Alquran maupun hadis, dalam penjelasannya terhadap suatu hukum maka sebagian diiringi dengan penyebutan *illat-illat* hukumnya.³²

Melihat penjelasan di atas, maka dalam kasus taubatnya pelaku pencurian sebagaimana yang ditelusuri Imām al-Nawawī, metode *ta'līlī* yang ia gunakan cenderung mengarah pada pola penemuan hukum melalui pendekatan *qiyās*, yaitu menganalogikan satu permasalahan hukum yang belum ada dalilnya secara tegas dengan permasalahan hukum yang sudah tegas dalilnya, karena ada kesamaan *illat* di dalamnya.

Mengenai gugurnya *ḥad* potong tangan bagi pelaku pencurian, Alquran dan hadis memang tidak menyebutkan secara tegas tentang gugurnya *ḥad* potong tangan bagi pelaku pencurian yang bertaubat. Karena itu, Imām al-Nawawī di sini menganalogikannya dengan kasus taubatnya pelaku pemberontakan (*ḥirābah*) dan juga pembegalan (*qaṭ' al-ṭarīq*). Penalaran hukum yang dilakukan oleh Imām al-Nawawī ini dinamakan dengan metode penemuan *illat* hukum (*ta'līl al-ḥukm*) dengan cara *qiyas* (analogi hukum).

Illat hukum gugurnya *ḥad* pemberontak (*muḥāribī*) dan pelaku begal (*qaṭ' al-ṭarīq*) adalah taubatnya pelaku. Jika ada taubat, maka *ḥad* akan gugur, dan jika tidak ada taubat, maka *ḥad* tidak gugr. Karena itu, *illat* yang ada pada kasus-kasus pemberontakan dan begal juga sama dengan kasus pencurian, yaitu adanya taubat pelaku. Karena itulah, metode penalaran yang digunakan Imām al-Nawawī dalam menemukan hukum gugurnya *ḥad* potong tangan tampak menggunakan metode *istinbāt ta'līlī* (penemuan *illat*) dengan pola penemuan

³²Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 63.

hukum dalam bentuk *qiyas* yaitu penganalogian dua kasus yang berbeda karena memiliki unsur keserupaan *illat* di dalamnya.

Membicarakan hukum pencurian tidak dapat dilepaskan dengan hukum kepemilikan harta. Harta sebagai unsur penting dan pokok kehidupan seseorang harus diakui dan dihargai oleh orang lain. Salah satu bentuk menghargai hak harta orang lain adalah dengan tidak mengganggunya dan mencurinya. Mencuri harta orang lain, disamping merugikan orang lain, juga akan merugikan diri sendiri. Hal ini karena pelaku pencurian dibebani hukum berupa pertanggungjawaban pidana berupa potong tangan bagi yang memenuhi syarat potong tangan, atau hukuman *ta'zīr* bagi yang tidak memenuhi syarat untuk dipotong tangan. Sanksi *ta'zīr* ini seperti mencuri harta orang lain yang sudah sampai nisab, tetapi tidak di tempat menyembunyikannya, demikian pula mencuri barang yang tidak sampai nisab tapi dilakukan pada tempat menyembunyikannya.³³

Sanksi hukum baik itu *ḥad* ataupun *ta'zīr* ini bisa saja terhapus atau gugur apabila pelaku bertaubat dan belum diserahkan kepada penguasa. Bicara tentang gugur tidaknya *ḥad* potong tangan bagi pencurian setelah pelakunya bertaubat sebetulnya masuk di dalam pembahasan proses dan mekanisme penghukuman dalam Islam. Prosedur baku penanganan dan penyelesaian kasus-kasus hukum, termasuk kasus pencurian, yaitu meliputi pembuktian hingga pada eksekusi pelaku. Namun, ada pula ketentuan lain menyangkut penjatuhan sanksi hukum bagi pelaku. Salah satu ketentuan yang dimaksud adalah taubatnya pelaku pencurian sebelum dihukum atau sebelum ditangkap oleh aparat penegak hukum.

Pendapat Imam al Nawawī sebelumnya mewakili ulama yang berpendapat gugurnya *ḥad* pencurian karena taubat. Sebetulnya, yang mengambil pendapat ini juga diambil oleh beberapa ulama lainnya, seperti Ibn

³³Imām al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath & Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 402.

Taimiyyah yang merupakan tokoh ulama mazhab Hanbali. Dalam salah satu komentarnya disebutkan bahwa Allah menerima semua tobat pelaku maksiat.³⁴ Dalam kesempatan yang lainnya, ia juga berkomentar bahwa orang yang bertaubat dari perbuatan zina, mencuri, atau meminum khamar sebelum diangkat kepada imam maka yang benar adalah hukuman *ḥad* menjadi gugur.³⁵

Selain Ibn Taimiyah, juga dipegang oleh ulama mazhab Hanbali lainnya, sebab ulama mazhab Hanbali mengakui legalitas taubat sebagai dasar hapusnya hukuman *ḥad*.³⁶ Dengan begitu, pendapat Imām al-Nawawī sebelumnya bukanlah satu-satunya pandangan yang berkembang dalam masalah tersebut. Permasalahan tersebut sudah ada jauh sebelum Imām al-Nawawī memberikan komentarnya tentang masalah gugurnya *ḥad* pencurian sebab taubat, hanya saja di sini Imām al-Nawawī sekedar memperkuat alasan hukum tentang tobat pelaku pencurian.

Hal menarik dari pendapat Imam al Nawawī yaitu ia tampak “memisahkan diri” dari ulama lainnya yang satu mazhab dengannya mengenai gugur tidaknya *ḥad* pencuri karena taubat. Imam al Nawawī lebih memilih pendapat gugurnya *ḥad* pencurian, sementara ulama mazhab Syāfi’ī yang lainnya memandang tidak gugur hanya dengan taubatnya pelaku.³⁷ Di antara ulama kalangan Syāfi’iyah ini adalah Zakariyyā al-Anṣārī (w. 926 H).³⁸ Berbeda dengan pendapat ulama dalam mazhab Hanbali, di mana mereka cenderung sepakat menyatakan hukuman *ḥad* pelaku kejahatan, bagi zina, pencuri, tindak pidana *ḥudūd* akan gugur sebab tobat pelakunya.

³⁴Ibn Taimiyah, *Jāmi’ al-Masā’il*, (Taḥqīq: Abdurrahmān bin Ḥasan bin Qā’ir), Juz 9, (Mekkah: Dār Ālim al-Fawā’id, 1437), hlm. 225.

³⁵Taimiyah, *al-Fatāwā al-Kubrā*, Juz 3, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1987), hlm. 411.

³⁶Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh* (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 246.

³⁷Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh...*, Jilid 7, hlm. 246.

³⁸Zakariyyā al-Anṣārī, *Fath al-Wahhāb bi Syarḥ Minhaj al-Ṭullāb*, Juz’ 2, (Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyyah, 1998), hlm. 285.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap persoalan penelitian ini, maka dapat disajikan dua kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan terdahulu. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Menurut Imām al-Nawawī, pencuri yang bertaubat terbebas dari hukuman *ḥad*. Alasannya bahwa Alquran mengakui diterimanya taubat pelaku begal, dan ia dipersamakan dengan pelaku pencurian. Taubat pelaku pencurian dilakukan dengan empat cara yaitu meninggalkan perilaku mencuri, menyesali terhadap kejahatan pencurian yang sudah dilakukannya, dan berjanji secara sungguh-sungguh untuk tidak kembali mengulang perbuatan mencuri selama-lamanya, serta meminta maaf dan kebebasan dari korban ketika harta curian sudah tidak ada lagi, atau meminta maaf kepada korban dan mengembalikan harta curian. Konsekuensi taubat pelaku pencurian yaitu akan menggugurkan *ḥad* potong tangan. Gugurnya *ḥad* potong tangan karena taubat ini harus memenuhi syarat yaitu pencuri belum ditangkap penguasa (قِيلَ) (الْقُدْرَةُ) dan ia memperbaiki diri (الإصلاح).
2. Dalil dan metode *istinbāt* yang digunakan Imām al-Nawawī dalam menetapkan taubat sebagai penghapus *ḥad* tindak pidana pencurian mengacu pada Alquran dan hadis. Dalil Alquran mengacu pada QS. al-Maidah [5] ayat 38-39 tentang pencuri diampuni oleh Allah Swt jika ia bertaubat dan memperbaiki diri lebih baik. Menurut Imām al-Nawawī, ayat tersebut tegas menerangkan diterimanya taubat pelaku pencurian. Karena taubat diterima, maka hukuman *ḥad* atasnya digugurkan setelah sebelumnya terpenuhi syarat taubat pencurian. Kemudian Imām al-Nawawī menggunakan dalil QS. al-Maidah [5] ayat 33-34 tentang pemberontak diampuni oleh Allah Swt jika seandainya bertaubat dan belum ditangkap oleh penguasa. Menurut Imām al-

Nawawī, makna hukum yang ada dalam ayat tersebut dapat dipersamakan dengan hukum pencurian. Oleh sebab itu, pencuri yang bertaubat bisa diterima taubatnya dan gugur *ḥad* pencurian, dengan lebih dahulu memenuhi syarat taubat pelaku pencurian. Kemudian, Imām al-Nawawī menggunakan dalil hadis riwayat Imam Malik mengenai Zubair bin Awam meminta agar pencuri yang belum sampai kepada sultan untuk diberi ampunan. Mengikuti dalil-dalil yang digunakan Imām al-Nawawī, maka Imām al-Nawawī menggunakan metode *ta'līl* (penemuan *illat* hukum) melalui pendekatan *qiyas* yaitu menganalogikan kasus taubat pencuri dengan taubat pelaku begal dan pemberontak. *Illat* hukum yang dimaksud ialah taubat pelaku pemberontak dan begal disamakan dengan taubat pelaku pencurian.

B. Saran

Terhadap masalah penelitian ini, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Imām al-Nawawī cenderung tidak menjelaskan lebih jauh bagaimana prosedur dan mekanisme kondisi pencuri yang bertaubat. Imām al-Nawawī juga tidak menjelaskan mengenai boleh tidaknya korban melaporkan pelaku yang sudah bertaubat kepada penguasa, tidak juga dijelaskan penanganan selanjutnya. Hal ini tentu memberikan gambaran yang komprehensif bagi pembaca tulisan-tulisannya.
2. Bagi peneliti-peneliti selanjutnya, perlu melakukan kajian lebih jauh mengenai upaya perbandingan hukum para ulama tentang gugur tidaknya *ḥad* pencurian pasca pelaku melakukan taubat. Selain itu, perlu juga ada kajian tentang sejauh mana taubat itu diterapkan oleh pelaku, dan kewenangan korban melaporkan pelaku yang bertaubat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-‘Aziz al-Muharib, *Mausu’ah al-Ijma’ fī al-Fiqh al-Islami*, Juz’ 10, Mesir: Dar al-Huda al-Nabawi, 2014.
- Abd al-Ghani al-Daqar, *al-Imām al-Nawawī*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1994.
- Abd al-Hayy ‘Abd al-‘Al, *Ushul Fiqih Islami*, Terj: Muhammad Misbah, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Abd al-Sami’ Ahmad Imam, *Minhaj al-Talib fī al-Muqaranah baina al-Mazahib*, Terj: Yasir Maqosid, Jakarta: Pustaka alKautsar, 2016.
- Abd al-Wahhab Khallaf, *‘Ilm Uṣūl Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Da’wah al-Islāmiyyah, 1947.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala al-Mazahab al-Arba’ah*, Terj: Saefuddin Zuhri dan Rasyid Satari, Jilid 6, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abī ‘Abd al-Raḥmān Aḥmad bin Syu’aib bin ‘Alī al-Nasā’ī, *Sunan al-Nasā’ī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1999.
- Abi al-Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Abi Bakar al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, t. terj, Juz 6 Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy’aṣ al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Bait al-Afkār, 1992.
- Abi Fakhrrur Razi, *Biografi Imam Nawawi dan Terjemah Muqaddimah Mahalli*, Jawa Timur: Cyber Media Publishing, 2019.
- Abi Hamid al-Ghazali, *Ihya’ ‘Ulum al-Din*, Bairut: Dar Ibn Hazm, 2005.
- Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fī Usul al-Syarī’ah*, Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2004.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

- Ahmad Fu'ad Basya, *Sumbangan Keilmuan Islam pada Dunia*, Terj: Masturi Irham dkk, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Ahmad Izzuddin al-Bayanuni, *Taubat*, Terj: Salafuddin Abu Sayyid, Solo: Pustaka Arafah, 2005.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ali al-Thanthawi, *al-Imām al-Nawawī*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.
- AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Fauzi, *Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari*, Juz' 15, Riyadh: Dar Tayyibah, 2005.
- Ibn Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, t. terj, Jilid 8, Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp.
- Ibn Majah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1999.
- Ibn Mazah al-Bukhari al-Hanafi, *al-Muhit al-Burhani fī al-Fiqh al-Nu'mani Fiqh al-Imam Abi Hanifah*, Juz 4, Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2004.
- Ibn Munzir al-Naisaburi, *al-Ijma'*, Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1985.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Kado Menyambut Buah Hati*, Terj: Mahfud Hidayat, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- _____, *Kunci Kebahagiaan*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004.
- _____, *Madarij al-Salikin baina Manazil Iyyaka Na'bud wa Iyyaka Nasta'in*, Juz 1, Mesir: Dar al-Hadis, 2005.
- _____, *Zadul Maad: Bekal Perjalanan Akhirat*, Terj: Masturi Irham dkk, Jilid 7, Jakarta: Griya Ilmu, 2016.
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Juz 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.

- Ibn Taimiyah, *Jami' al-Masā'il*, Tahqīq: Abdurrahmān bin Ḥasan bin Qā'ir, Juz 9, Mekkah: Dār Ālim al-Fawā'id, 1437.
- Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah*, Terj: Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Imām al-Nawawī, *Al-Azkar Imam Nawawi*, Terj: M. Tarsi Hawi, Cet. 10, Bandung: Al-Ma'arif, 1984.
- _____, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab li al-Syirazi*, Juz' 22, Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 1970.
- _____, *Minhāj al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn*, Beirut: Dār al-Minhāj, 2005.
- _____, *Raudah al-Talibīn wa 'Umdah al-Muftīn*, Juz' 10, Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1991.
- _____, *Riyad al-Salihin*, Bairut: al-Maktab al-Islami, 1992.
- _____, *Ru'us al-Masa'il wa Tuhfah Tullab al-Fadā'il*, Tahqiq: Abd al-Jawad Hamam, Kuwait: Dar al-Nawadir, 2010.
- _____, *Terjemah al-Majmu'*, t. terj, Jilid 30, Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp.
- Imam Muslim al-Ḥajjaj al-Qusairi al-Nisaburi, *Sahih Muslim*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
- Jalaluddin al-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Alquran*, Terj: Tim Abdul Hayyie, Cet. 10, Jakarta: Gema Insani Press, 2015.
- Ma'shum Zein, *Ilmu Memahami Hadis Nabi: Cara Praktis Menguasai Ulumul Hadis dan Musthalah Hadis*, Cet. 2, Ygyakarta: Pustaka Pesantren, 2016.
- Mālik bin Anas, *al-Muwatṭā'*, Juz 2, Bairut: Dar al-Gharb al-Islami, 1997.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Teori ke Aplikasi*, Edisi Kedua, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Muḥammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1958.
- Muḥammad Ahmad al-'Ishawī, *Tafsir Ibn Mas'ud*, t. terj, Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp.
- Muhammad bin Hubairah, *Ijma' al-A'immah al-Arba'ah wa Ikhtilafuhum*, Juz' 2, Tp: Dar al-'Ullā', 2009.

- Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Qur'an al-Karim*, Mesir: Dar al-Hadis, 1364 H.
- Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Anda Bertanya Islam Menjawab*, Terj: Abu Abdillah al-Mansur, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- _____, *Taubat*, Terj: Jumadi Dunardi, Depok: Qultum Media, 2006.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Raghib al-Sirjani**, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, Terj: Sonif, dkk, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.
- Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progressif*, Jakarta: Buku Kompas, 2006.
- Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*, Terj: As'ad Yasin, dkk, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *Ringkasan Fikih: al-Mulakhkhash al-Fiqhi*, t. terj, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Ibn Kasir, t. tp.
- Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, Terj: Masturi Irham & Asmu'i Taman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.
- Syamsuddin al-Zahabi, *Kitab al-Kaba'ir*, Tp: Dar al-Nadwah al-Jadidah, t. tp.
- Taimiyah, *al-Fatāwā al-Kubrā*, Juz 3, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1987.
- Teuku Khairul Fazli, *Imam Nawawi VS Imam Syafi'i*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 5, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2010.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Umar Sulaimān al-Asyqar, *Surga dan Neraka*, t. terj, Jakarta: Qisthi, 2019.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 7, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- _____, *Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jilid 3, Cet. 3, Jakarta: al-Mahira, 2017.

Yusuf al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, Terj: Fuad Syaifudin Nur,
Jakarta: Pustaka al-Kautar, 2019.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4755/Un.08/FSH/PP.009/11/2019

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :

- a. Prof. Dr. H. Rusydi Ali Muhammad, S.H.
b. Irwansyah, M.Ag., MH

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Rizki Aulia

N I M : 150104048

Prodi : Hukum Pidana Islam

J u d u l : Taubat sebagai Penghapus Had Tindak Pidana Pencurian (Studi Terhadap Pendapat Imam al-Nawawi)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

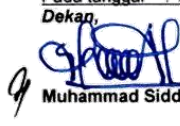
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 19 November 2019

Dekan,


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.